

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PEMBERDAYAAN INFAK DAN WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA MASJID KOTA PALANGKA RAYA



Peneliti:

Ketua:

H. SYAIKHU, M.HI

Anggota:

NORWILI, M.HI

MAIMUNAH, M.HI

LAILI WAHYUNITA, S.Kom., M.Cs

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

TAHUN 2020

Abstrak

Dewasa ini program kembali ke masjid di masyarakat sudah terasa kencang gaungnya, kembali ke masjid bukan hanya kembali meramaikan masjid hanya dengan praktek-praktek ibadah melulu, tetapi benar-benar menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya maupun ekonomi. Ada sebagian masjid di Palangka Raya yang untuk maksud tersebut berperan secara ekonomi mendirikan unit-unit bisnis seperti toko minimarket, restoran atau sejenisnya di sekitar masjid. Walaupun sudah menunjukkan semangat yang bagus, tetapi dalam percaturan bisnis modern yang berkarakter korporatisasi tidak akan menghasilkan peran signifikan. Bisnis modern harus memperhatikan fenomena *crowding effect* dan *carrier choice effect*. Dalam era *crowding effect* dan *carrier choice effect*, format peran masjid dalam ekonomi masyarakat adalah sebagai investor. Gerakan pemberdayaan ekonomi masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, seperti baitul mal, unit pelayanan zakat, infak dan sedekah. Jadi, masjid menyimpan potensi umat yang besar. Jika digerakan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat, minimal bagi jamaah masjid itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas melihat banyaknya dana yang diperoleh oleh masjid-masjid yang ada di Kota Palangka Raya sehingga menjadi penting untuk memaksimalkan pemberdayaan dana tersebut untuk peningkatan ekonomi masyarakat Islam khususnya di Kota Palangka Raya dan umumnya di Kalimantan Tengah, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang hal ini. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pemberdayaan infaq dan wakaf di Masjid yang berada di kota Palangka Raya ? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui masjid? 3. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah mengenai infaq dan wakaf produktif untuk menunjang perekonomian masyarakat? Adapun metode yang digunakan dalam peeliti adalah jenis penelitian *field research* (Penelitian Lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi juga berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan infak dan wakaf pada masjid-masjid yang ada di Kota palangka Raya. Sehingga menghasilkan simpulan 1. Peran masjid kota palangkaraya dalam pemberdayaan ekonomi jamaahnya sampai saat ini belum signifikan, bila diukur dalam meningkatkan taraf hidup jamaahnya, namun bila dilihat dari sudut peran sertanya maka masjid-mesjid kota palangkaraya bisa dianggap cukup berhasil, karena masjid-mesjid kota palangkaraya mampu berperan sebagaimana fungsinya, sekalipun banyak kekurangan yang harus diperbaiki. 2. Program pemberdayaan ekonomi yang direalisasikan masjid-mesjid kota palangkaraya melalui kegiatan ekonominya adalah koperasi, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), tabungan haji dan tabungan qurban, pelayanan kesehatan serta minimarket Akan tetapi dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang dijalankan masjid-mesjid kota palangkaraya yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). 3. Permasalahan yang timbul dalam program pemberdayaan ekonomi masjid Ittihadul Muhajirin adalah kurangnya Sumber Daya Masyarakat

(SDM), kurangnya sosialisasi dan minimnya dana yang dimiliki. Maka dari itu, dalam meminimalisir kekurangan yang dimiliki masjid, pengurus masjid terus berbenah diri dimana mereka selalu mensosialisasikan program-program masjid hampir disetiap peringatan hari-hari besar, melatih kader- kader baru cikal bakal penerus, melatih SDM yang telah ada dan memaksimalkan penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah.

Pemberdayaan Infak Dan Wakaf Perspektif Maqashid Syariah Pada Masjid Kota Palangka Raya

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	
C. Defenisi Operasional	19
1. Pengertian Pemberdayaan,	
2. Pengertian Infak dan Wakaf	
3. Peran dan Fungsi Masjid	
4. Pemanfaatan Dana Infaq untuk Pemberdayaan Ekonomi	
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Subjek dan Objek Penelitian	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengabsahan Data	29
G. Waktu dan Tempat Penelitian	29
H. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

- A. Profil Masjid di Kota Palangka Raya
 - 1. Masjid Darussalam
 - 2. Masjid Al Husna
 - 3. Masjid Nurul Islam
- B. Potensi dan Jenis Usaha yang Dijalankan Oleh Masjid
- C. Permasalahan Serta Solusi
- D. Analisa Pemberdayaan Infak Dan Wakaf Perspektif Maqashid Syariah

BAB VPENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial, dan kultural umat islam. Dimana ada umat islam, maka disitu tentunya ada masjid. Islam menempatkan masjid dalam posisi yang strategis. Secara umum masjid memiliki banyak fungsi antara lain bidang sosial, pendidikan dan pemersatu umat.

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya, baik segi fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya.¹

Dewasa ini program kembali ke masjid di masyarakat sudah terasa kencang gaungnya, kembali ke masjid bukan hanya kembali meramaikan masjid hanya dengan praktek-praktek ibadah melulu, tetapi benar-benar menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya maupun ekonomi. Terlebih lagi di dalam masalah ekonomi, masjid diharapkan memainkan peran yang besar didalamnya, karena masjid memiliki ikatan yang

¹ A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung:Benang Merah Press, 2005), hlm.14

kuat dan solid dengan masyarakat. Disana terdapat tokoh kharismatik yang dipercaya oleh jamaah sehingga berpotensi menjadi motivator paling berpengaruh di masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.²

Dalam konteks ini, masjid dapat dijadikan wahana penguat ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan, karena masjid sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Cuma yang terjadi saat ini, pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, jujur dan penuh keikhlasan.³

Dalam aspek sejarah, beragam aktivitas Nabi Muhammad SAW selalu menjadikan masjid sebagai media, baik dalam bidang ekonomi, politik, dakwah dan lainnya.⁴ Di masa Rasulullah SAW, masjid bukan hanya semata-mata sebagai tempat shalat berjamaah, dzikir dan sejenisnya, tetapi pada zaman Rasulullah SAW masjid merupakan pusat aktivitas social dan ekonomi bagi para jamaahnya, melalui dakwah-dakwahnya.⁵

Pengelolaan masjid yang profesional dan produktif sangat berdampak pada kehidupan sosial jangka panjang. Orang dikatakan miskin selama lamanya pastilah tidak mau, ada pepatah orang buta saja tidak mau dikatakan buta, ia pasti menjawab biarlah aku buta mata tetapi tidak buta hati, biarlah aku miskin harta

² Saifullah Yusuf, "Masjid Basis Pengentasan Kemiskinan", *Republika*. 5 Januari 2007.

³ Muhtadi, "Pemberdayaan Masjid untuk Pengentasan Kemiskinan", *Republika*. 27 September 2007

⁴ Ismail Ruslan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid*, (Jurnal Khatulistiwa –Journal Of Islamic Studies Volume 2 Nomor 1 Maret 2012), h. 21

⁵ Nana Rukman, *Manajemen Masjid: Panduan Praktis Membangun dan Memakmurkan Mesjid* h. 27

tetapi aku kaya hati, inilah yang sering diucapkan oleh si miskin.⁶ Oleh karena itu Infak dan Wakaf masjid juga merupakan sumber dana yang utama bagi kepentingan umat, sebagai upaya pengelolaan dan pembangunan masjid.

Secara kultural, masjid dipandang sebagai lembaga yang baik, bermoral, dan terpercaya karena kesan keagamaan yang lekat padanya. Hal ini merupakan modal tersendiri bagi masjid yang mungkin modal ini tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Modal khas ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh para pengurus masjid untuk memaksimalkan peran masjid dalam menanggulangi problem serius yang bernama pengangguran dan kemiskinan. Masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia.⁷

Komunitas Umat Islam yang diberdayakan tidak dipandang sebagai komunitas yang menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan umat Islam (mustahik) dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi

⁶ Subandi. 2015. "Manajemen zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu kota metro tahun 2015)", *Jurnal Kajian agama*. Vol 1, No.1 (Oktober 2017), hal.146

⁷ Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan langkah strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 19

sumber produktif dan mengembangkan jaringan.⁸

Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan ekonomi jamaahnya merupakan sebuah cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah pemberdayaan untuk kesejahteraan umat Islam. Cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam idealnya Masjid adalah pilar utama dalam pembinaan para jamaah dan tokoh-tokoh Islam, di samping pilar-pilar penting lainnya seperti pesantren menjadi tempat untuk pengkaderan ulama dan kyai, perguruan tinggi Islam untuk membina para Intelektual dan Cendikiawan Muslim, serta pengusaha yang menjadi pilar dalam membangun wirausahawan yang akan menopang bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Namun, terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat dimunculkan kecuali di masjid.

Jikalau potensi ekonomi dari masjid dapat dikelola dengan manajemen profesional dan transparan maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. *Pertama*, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi beban pemerintah, Karena ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang miskin. *Kedua*, potensi ekonomi masjid bias mengurangi ketergantungan dana dari pihak asing, terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, potesi tersebut dapat membangun

⁸ <http://www.yadmi.or.id/masjid-sebagai-pusat-pemberdayaan-ekonomi-untuk-kesejahteraan-umat-islam-indonesia:artikel> ini diakses pada tanggal 16 Februari 2011

kemandirian ekonomi umat. Gerakan pemberdayaan ekonomi masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, seperti baitul mal, unit pelayanan zakat, infak dan sedekah.⁹ Jadi, masjid menyimpan potensi umat yang besar. Jika digerakan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat, minimal bagi jamaah masjid itu sendiri.

Pada masa Rasulullah Saw masalah sosial ekonomi tidak sedikit, karena itu banyak sekali sahabat yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi dari perjuangan. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah Saw masjid juga difungsikan sebagai baitul mal untuk mengumpulkan zakat, infaq, sedekah, dan pendapatan publik lainnya, kemudian dari masjid diatur penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan.¹⁰ Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang dimaksud kegiatan ekonomi, tidak berarti sebagai pusat perdagangan atau industri, tetapi sebagai pusat untuk melahirkan ide-ide dan sistem ekonomi yang islami, yang melahirkan kemakmuran dan pemerataan pendapatan bagi umat manusia secara adil dan berimbang.

Topik bagaimana membangun ekonomi masyarakat berbasis masjid merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menyebut bahwa ada 800 ribu masjid yang telah terdata di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk masjid yang belum terdata. Jumlah yang besar ini akan menjadi kekuatan pengungkit kesejahteraan masyarakat

⁹ Ibid..

¹⁰ Ahmad Yani, *Menuju Masjid Ideal* (Cet. I; Jakarta: LP2SI Haramain, 2001), h. 14

yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Masjid mana di negeri ini yang bisa dijadikan benchmark/patokan dalam pengelolaan tempat ibadah kaum muslim ini? Apakah ada masjid teladan yang baik pengelolaan masjid dalam hal aspek kreativitas SDM baik. Takmirnya sangat kreatif inovatif sehingga masjid menjadi sangat makmur dan fungsional bagi masyarakat luas bahkan menginspirasi banyak orang.

Namun demikian, peran sebuah masjid sejatinya bukan hanya pada aspek kualitas SDM. Tetapi juga pada aspek akumulasi aset. Adanya ajaran zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf adalah buktinya. Dalam aspek ini Masjid Jogokariyan belum berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Lalu masjid mana yang bisa menjadi benchmark dalam aspek akumulasi dan pengelolaan aset? Di dunia ini belum ada duanya yaitu Masjid Al Azhar, Qohiroh alias Kairo, Mesir.

Masjid Al Azhar didirikan tahun 972, tiga tahun setelah didirikannya kota Kairo modern oleh Dinasti Fatimiyah. Namanya diambil dari putri Nabi SAW Fatimah Azzahra. Berdirinya masjid pertama di Kairo ini juga diikuti dengan dimulainya aktivitaas pendidikan yang kini dikenal sebagai Universitas Al Azhar. Apa kaitannya dengan pengelolaan dan akumulasi aset? Saat ini Al Azhar memiliki sekitar 2 juta siswa dan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Menariknya, Universitas Al Azhar dikenal sebagai kampus yang obral beasiswa untuk para pelajar dari berbagai negara. Saya sempat menjadi guru matematika dan fisika di Pesantren Persis Bangil saat masih kuliah di ITS. Bagi murid-murid saya ketika itu, Universitas Al Azhar adalah kampus idaman. Salah satunya daya tariknya adalah arena beasiswanya. Kuliah gratis sampai lulus. Gus Dur adalah

salah satu yang menerima manfaat dari Al Azhar.

Pertanyaannya, dari mana Al Azhar memperoleh dana untuk operasional kampus jika murid-muridnya tidak membayar uang SPP? Ini yang menarik. Sejak didirikan, Universitas Al Azhar terus-menerus melakukan pengumpulan aset wakaf. Aset itulah yang kemudian dikelola sebagai sebuah aset investasi dan menghasilkan dana untuk biaya operasional kampus. Untuk biaya gedung, laboratorium, alat tulis, gaji dosen, dan lain lain.

Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang bermakna menghentikan atau menahan. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.¹¹ Harta wakaf harus ditahan atau dijaga keutuhannya. Tidak boleh dikurangi atau dihabiskan. Yang boleh diambil adalah manfaat dari aset tersebut. Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham(uang) bagi yang berhak menerimanya dengan shighat(ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh waqif.¹²

Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para Imam empat sepakat bahwawakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyariatkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan harta

¹¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal: 8.

¹² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung : Yayasan Piara, hal : 18

benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa harta tersebut beralih menjadi milik Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana sedekah.¹³

Secara tradisional masyarakat sangat mengenal wakaf berupa aset properti atau tanah. Mewakafkan tanah untuk masjid, pesantren atau sekolah sudah dikenal luas oleh masyarakat. Inilah paradigma tradisional tentang wakaf. Untuk konteks penguatan ekonomi berbasis masjid, yang dibutuhkan adalah paradigma modern dalam hal wakaf.

Wakaf modern inilah yang merupakan sisi kedua dari peran masjid yang belum dikerjakan oleh Masjid Jogokariyan dan masjid-masjid pada umumnya. Akibatnya waktu berlalu begitu saja tanpa terjadi akumulasi aset. Kita harus belajar dari Al Azhar untuk proses akumulasi aset wakaf ini. Begitu perkasanya, Masjid Al Azhar bahkan pernah memberikan bantuan finansial kepada pemerintah Mesir. Artinya, dalam hal akumulasi dan pengelolaan aset, Al Azhar melebihi pemerintah

Aset wakaf itu kemudian diinvestasikan ke dunia bisnis yang sebagian besar adalah berupa saham di berbagai perusahaan. Inilah peran aset wakaf dalam penguatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang akan menjadi salah satu pilar dari enam pilar pembebasan

¹³ Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014, hal : 27

ekonomi bangsa. Mengumpulkan aset dari jamaah sudah biasa dilakukan oleh masjid dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam hal aset, semuanya bersifat konsumtif. Diterima oleh takmir (sebagai amil) langsung dibagikan atau dimanfaatkan habis sesuai syariat.

Fungsi masjid yang luas ketika masa-masa keemasan Islam sudah menjadi sejarah pada saat ini, untuk saat ini tidak perlu-lah kita berbicara tentang fungsi masjid yang sedemikian luas itu, dewasa ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali masjid yang bagus, besar dan megah dari sisi hardware-nya saja, tetapi dari segi software terlihat lusuh. Namun hal itu masih terlihat wajar bila dibandingkan dengan banyaknya masjid yang bergantung kepada jama'ahnya dari segi financial untuk terus hidup, sekalipun memang masjid adalah tanggung jawab umat Islam.

Walaupun tidak seintensif zakat infaq shodaqoh, mengumpulkan aset wakaf juga sudah dilakukan oleh banyak masjid. Tetapi wakaf yang dilakukan adalah bersifat untuk kepentingan operasional masjid. Para jamaah menyerahkan uang wakaf untuk membeli tanah perluasan fasilitas masjid misalnya. Jadi sifatnya bukan wakaf produktif yang bersifat aset investasi. Masih berparadigma wakaf tradisional. Tidak akan menghasilkan akumulasi aset seperti di Al Azhar, Harvard maupun Yale University.

Ada sebagian masjid di Palangka Raya yang untuk maksud tersebut berperan secara ekonomi mendirikan unit-unit bisnis seperti toko minimarket, restoran atau sejenisnya di sekitar masjid. Walaupun sudah menunjukkan semangat yang bagus, tetapi dalam percaturan bisnis modern yang berkarakter

korporatisasi tidak akan menghasilkan peran signifikan. Bisnis modern harus memperhatikan fenomena *crowding effect* dan *carrier choice effect*. Dalam era *crowding effect* dan *carrier choice effect*, format peran masjid dalam ekonomi masyarakat adalah sebagai investor seperti yang dilakukan oleh Al Azhar, dan Yale University.

Secara filosofis, peran masjid dengan berbisnis secara langsung juga tidak tepat. Masjid akan menjadi pesaing bisnis sejenis di sekitar ketika skalanya masih kecil. Jika membesar juga akan menjadi pesaing bisnis sejenis yang berskala lebih besar. Misal saja masjid membuka mini market. Jika masih kecil mini market tersebut akan menjadi pesaing toko kelontong milik warga di sekitar masjid. Jika membesar menjadi jaringan mini market nasional pun akan menjadi pesaing perusahaan sejenis. Masjid tidak boleh bersaing dengan masyarakat. Masjid harus merangkul siapapun. Dan ini hanya mungkin dilakukan jika peran ekonomi masjid adalah sebagai investor dari dana wakaf.

Bagaimana langkah konkritnya bagi sebuah masjid? Langkah pertama adalah membenahan aspek legalitas. Masjid harus dikelola dalam format badan Aternatifnya bisa yayasan atau perkumpulan. Jika yayasan harus dipastikan dewan pembinanya tidak hanya satu. Paling tidak 3 atau 5 orang. Pilih orang-orang dengan reputasi dan kredibilitas yang cukup untuk posisi ini. Pembenahan aspek legal disebut cukup bila yayasan atau perkumpulan sudah bisa memiliki rekening bank, sudah bisa memiliki aset properti, dan sudah memiliki sertifikat nadzir dari BWI.

Langkah kedua adalah pembelian aset awal. Untuk ini yang aman dan direkomendasikan adalah pembelian aset properti berupa tanah atau gedung di kawasan bisnis. Begitu dibeli, tanah harus dibaliknamakan menjadi atas nama badan hukum takmir masjid. Tujuannya memilih kawasan bisnis adalah agar tidak ada kesulitan untuk mencari penyewa aset tersebut. Jangan sampai membeli aset properti yang sulit disewakan. Hasil sewa inilah yang menandakan dimulainya paradigma modern dalam wakaf.

Target dari langkah kedua adalah nilai hasil sewa aset cukup untuk biaya operasional masjid. Misalkan sebuah masjid berbiaya operasional Rp 100 juta per tahun. Targetnya adalah aset properti senilai sekitar Rp 2 Milyar. Hitungan sederhananya, nilai sewa tahunan rata-rata aset properti di kawasan bisnis adalah sekitar 5% dari nilai aset. Jika nilai aset adalah Rp 2 M maka nilai sewanya adalah Rp 100 juta per tahun. Uang sewa inilah yang akan digunakan untuk biaya operasional masjid. Dengan demikian, kotak-kotak infaq yang sebelumnya ada di masjid dapat dikonversi menjadi kotak wakaf.

Bagaimana perolehan dana pembelian aset? Takmir masjid bisa “menjual” kupon wakaf dengan satuan kecil. Misalkan Rp 100 ribu per lembar. Iming-iming untuk jamaah untuk membeli kupon adalah berupa pahala amal jariyah yang sesungguhnya. Sekali berwakaf sama dengan berinfaq menanggung biaya operasional masjid sampai kiamat. Inilah amal jariyah yang sebenarnya. Untuk mempercepat transaksi, dana pembelian properti juga bisa diperoleh dari bank syariah melalui transaksi murabahah. Bank syariah membayar total uang pembelian aset lalu menjualnya kembali kepada takmir masjid dengan

pembayaran diangsur. Untuk membayar angsuran ini takmir masjid bisa menggunakan kotak wakaf (hasil konversi kontak infaq) dan menjual kupon wakaf. Untuk langkah kedua ini, takmir masjid juga bisa melakukannya secara bertahap. Misalnya pembelian aset Rp 2 M dirasakan terlalu berat, bisa dibagi menjadi empat tahap masing-masing Rp 500 juta. Tentu saja nilai sewanya pada tahap pertama juga akan menjadi hanya sekitar Rp 25 juta. Dengan demikian hanya bisa menutup $\frac{1}{4}$ biaya operasional masjid. Konsekuensinya juga hanya $\frac{1}{4}$ dari total kotak infaq yang bisa dikonversi menjadi kotak wakaf. Jika masjid memiliki 4 kotak infaq misalnya, 1 yang dikonversi menjadi kotak wakaf. Sisanya, 3, tetap menjadi kotak infaq. Setelah tahap pertama terbayar tuntas, barulah dilakukan tahap kedua, ketiga dan keempat.

Langkah ketiga adalah peran penumbuhan ekonomi. Karena biaya operasional masjid sudah bisa tertutup dari aset properti, artinya aspek dasar keamanan investasi sudah dilakukan oleh takmir masjid. Selanjutnya adalah bagaimana berperan sebagai penyedia dana ekspansi perusahaan-perusahaan yang produknya dibutuhkan masyarakat sekitar dan selanjutnya masyarakat luas. Skema yang terbukti aman sepanjang 200 tahun sejarah bisnis dunia adalah berupa syirkah modern dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Mekanismenya adalah dengan penerbitan saham baru oleh perusahaan-perusahaan yang sudah membuktikan kinerjanya pertumbuhan omzet dan laba paling tidak lima tahun. Saham baru itu dibayar oleh takmir dengan dana wakaf. Dimulai dari perusahaan-perusahaan sekitar yang pengelola (direksinya) dikenal kredibilitasnya oleh takmir dan selanjutnya perusahaan-perusahaan dalam ruang lingkup yang lebih luas

termasuk perusahaan publik. Menumbuhkan ekonomi dengan keamanan aset yang tinggi. Keamanan terus dijaga melalui penerapan dengan ketat konsep portofolio. Tidak boleh meletakkan telur pada satu keranjang. Lebih jelasnya bisa dibaca pada tulisan saya tentang investment company ini. Bayangkan jika upaya ini dilakukan oleh 800 ribu masjid se- Indonesia. Potensinya ribuan triliun.

Dengan langkah ketiga ini, pendapatan masjid dari hasil investasi aset wakaf akan makin kuat. Masjid pun bisa menggaji imam, muadzin dan para ustadz untuk berkarya secara full time di masjid dengan gaji tinggi. Mereka akan all out mengembangkan layanan dakwah dan sosial di masjid dengan gaji yang tinggi dan terhindar dari dilema gaji dari kotak infaq. Digaji rendah tidak cukup untuk hidup layak sebagaimana SDM terbaik yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Digaji tinggi pun sungkan karena berasal dari uang infaq jamaah. Dilema ini akan sama sekali hilang jika gaji besarnya berasal dari hasil investasi aset wakaf.

Lebih lanjut, masjid juga bisa menyelenggarakan layanan pendidikan seperti yang dilakukan oleh Al-Azhar Kairo. Memberi beasiswa penuh kepada para siswa dan mahasiswanya dengan guru dan dosen sepenuhnya digaji dari perolehan investasi aset wakaf. Layanan jamaah lain seperti layanan kesehatan bisa dilakukan tanpa memungut biaya. Layanan masjid tumbuh seiring tumbuhnya perusahaan-perusahaan tempat aset wakaf ditempatkan sebagai saham dalam syirkah modern berbadan hukum perseroan terbatas.

Gerakan pemberdayaan ekonomi masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, seperti baitul mal, unit pelayanan zakat, infak dan sedekah.¹⁴ Jadi, masjid menyimpan potensi umat yang besar. Jika digerakan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat, minimal bagi jamaah masjid itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas melihat banyaknya dana yang diperoleh oleh masjid-masjid yang ada di Kota Palangka Raya sehingga menjadi penting untuk memaksimalkan pemberdayaan dana tersebut untuk peningkatan ekonomi masyarakat Islam khususnya di Kota Palangka Raya dan umumnya di Kalimantan Tengah, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang hal ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemberdayaan infaq dan wakaf di Masjid yang berada di kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui masjid?
3. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah mengenai infaq dan wakaf produktif untuk menunjang perekonomian masyarakat?

¹⁴ Saifullah Yusuf, "Masjid Basis Pengentasan Kemiskinan", *Republika* . 5 Januari 2007

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan infaq dan wakaf pada Masjid di wilayah Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui masjid.
3. Untuk mengetahui pemberdayaan infaq dan wakaf produktif untuk menunjang perekonomian masyarakat yang ditinjau dari aspek maqashid syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi signifikansi/manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sendiri bermanfaat sebagai penambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang aplikatif dibidang lembaga perekonomian umat (*LPU*) khususnya pemberdayaan ekonomi umat lewat masjid.
2. Bagi pihak DMI (Dewan Masjid Indonesia) khusus DMI Kota Palangka Raya, umumnya DMI Kalimantan Tengah sebagai informasi mengenai fungsi masjid juga sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan program yang telah dilaksanakan dalam bidang

pemberdayaan ekonomi umat dengan penggunaan dana wakaf dan infak masjid.

3. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya koleksi dan khazanah dalam ruang lingkup karya- karya penelitian lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, kualitas pelayanan serta motivasi berwirausaha. Berdasarkan pengetahuan Peneliti, sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan infak dan wakaf ini dari berbagai perspektif, yaitu: Mulyani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta*¹⁵. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya percontohan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Surakarta yaitu di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (Yapertinus). Wakaf di Yapertinus ini pada mulanya merupakan wakaf tunai dari banyak orang sebesar 2 milyar, kemudian uang itu dibelikan tanah seluas 1,5 Ha. Berdasarkan pencarian fakta di lapangan diperoleh bahwa, wakaf produktif di Yapertinus ini ternyata belum bisa dimanfaatkan hasilnya. Selain karena wakaf tersebut berbentuk wakaf jangka panjang dimana baru akan di petik hasilnya nanti pada tahun 2015, banyak kendala pengelolaan yang dihadapi Yayasan tersebut.

Hasan Asyari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ulum Al Yasini*.¹⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ulum Al-Yasini

¹⁵Mulyani, Skripsi , *Pengelolaan Wakaf Produktif di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta*. 2012, STAIN Salatiga.

¹⁶ Hasan Asyari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ulum Al Yasini*, Penelitian, 2016,

dibangunkan gedung dua lantai. Lantai dasar untuk pertokoan dan beberapa unit usaha, sedangkan lantai atas untuk lembaga pendidikan.

Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*.¹⁷ Penelitian berbasis library research ini menyebutkan bahwa berbagai pro dan kontra terkait wakaf uang terjadi hanya disebabkan oleh perbedaan dalam hal menyoroiti keabadian benda yang diwakafkan. Para ulama klasik lebih menitikberatkan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya, sehingga sebagian besar mereka menganjurkan bahwa wakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Sementara para penggagas wakaf uang (produktif) dengan merujuk ke berbagai dalil yang ada dalam berbagai mazhab lebih memfokuskan kepada keabadian manfaat, meskipun bendanya dapat berupa uang ataupun benda-benda bermanfaat lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia.

Muhammad Alfian, *Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*.¹⁸ Penelitian ini menyebutkan bahwa Yayasan Sabilillah dalam mengembangkan aset wakaf produktif dengan membangun empat sektor wakaf produktif yaitu Koperasi Masjid Sabilillah, Kantin Pujasera, Sabilillah Medical Service dan Tempat Penitipan Anak. Adapun pengembangan Sabilillah Medical Service sebagai salah satu wakaf produktif ialah pola manajemen pengelolaan pengembangan SMS tersebut berbasis jasa dengan mengedepankan prinsip nilai kemanfaatan dan nilai sosial serta didukung

¹⁷Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, 2016, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan,

¹⁸ Muhammad Alfian, *Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*, Malang, 2015

dengan beberapa strategi dalam mengembangkan wakaf produktif, diantaranya: Sosialisasi tentang Klinik Sabilillah Medical Service, Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan, Melakukan kerjasama dan kemitraan untuk membangun Apotek, Membangun Kerjasama dalam menciptakan sarana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Nilna Rizqy Bariroh, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Al-Kautsar di Kota Pasuruan Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) Alasan lembaga Al-Kautsar mengelola objek wakafnya yang berupa KB (Kelompok Bermain), TK (Taman Kanak-Kanak), dan SD (Sekolah Dasar) menjadi sekolah elit, serta KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) adalah agar aset wakafnya dapat menjadi eternal serta dapat turut mengangkat perekonomian masyarakat serta dapat memberikan sumbangsih besar kepada para fakir miskin dan orang-orang lain yang membutuhkan. 2) Pengelolaan wakaf yang dilakukan di lembaga Al-Kautsar ini dilakukan dengan membidik segmentasi pasar kalangan atas untuk lembaga pendidikannya. Begitu juga dengan KBIHU yang diperuntukkan juga bagi kalangan elit serta dua buah ruko yang disewakan dan pendistribusian hasilnya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada para fakir miskin, yatim piatu, serta beasiswa kepada siswa yang ada di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Kautsar.

Hera Lihdania, dalam skripsi berjudul "Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah pada Dompot Dhuafa Bandung; Sebuah kajian Siyasa Maliyah (Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). menjelaskan, ada dua aspek hubungan yang

¹⁹Nilna Rizqy Bariroh, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Al-Kautsar di Kota Pasuruan Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*. Malang, 2015.

erat kaitannya dengan kelangsungan ibadah seorang Muslim. Pertama; hubungan vertikal artinya pengabdian kepada Allah SWT. Kedua, hubungan horizontal artinya hubungan dengan masyarakat, khususnya bidang sosial.²⁰

Mujib Sahli dalam Skripsi di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999), yang berjudul “ Infaq Dalam al- Qur’an : Kajian Tentang Pesan Moral Al- Qur’an Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik)”. memaparkan berdasarkan atas beberapa penafsiran ajaran infaq yang ditawarkan al-Qur’an telah terbukti memiliki nilai yang tinggi dan luhur. Sedangkan manfaat infaq yang dapat dirasakan apabila dijalankan maka terjauhlah iri hati dan dendam antara sesama dan menciptakan komunitas sosial yang berkarakter mulia.²¹

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini rencana yang digunakan adalah Teori Masalah dan Maqasid Syariah.

1. Teori Masalah

Secara sederhana *mas}lah}ah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara etimologi, menuntut ilmu itu mengandung suatu *kemas}lah}atan*, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu merupakan penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin.²²

²⁰ Heralihdania,”Pengelolaan Dana Infaq, Zakat dan Sadaqah pada dompet Dhuafa Bandung (pada sebuah kajian siyasah maliyah)”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Klijiaga Yogyakarta, 2004. hlm.26.

²¹ Mujib Sahli “ Infaq Dalam Al-Qur’an : *Kajian Tentang Peran Moral Al-Quran Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik)*”, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999. hlm. 41

²² K. Rajab, dan Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Mas}lah}ah dalam Kajian Pembaruan perundangan Islam*, Jurnal Syariah, Vol. 17. No. 3, September 2009, h. 596

Imam al-Syatibi mendefinisikan *al-mas}lah}ah* di dalam kitab *al-Muwa>faqa>t* yaitu: “Yang aku maksudkan dengan *mas}lah}ah* ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan kehidupan insan, kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara.²³

Mas}lah}ah adalah suatu *kemas}lah}atan* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya dan tidak ada ketentuan *syari‘ah* dan tidak ada *‘illat* yang keluar dari *syara‘* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, maka kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *syara‘* yaitu suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan *kemud}a>ratan* atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *mas}lah}ah*. Tujuan yang paling utama *Mas}lah}ah* ialah *kemas}lah}atan*, yaitu memelihara *kemud}a>ratan* dan menjaga manfaatnya.

Esensi dari *mas}lah}ah* yaitu sesuatu yang menjadi tujuan *syara‘* bukan *kemas}lah}atan* yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan *kemas}lah}atan* bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syar‘i* adalah bertujuan untuk menciptakan *kemas}lah}atan* bagi manusia.

²³ Noor Naemah, dkk, *Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13 No 1, Juni 2013, h. 50.

Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis)) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- prinsip. menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam AlGhazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'. Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalah}ah} dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah}ah} itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Dari segi keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, *mas}lah}ah* terbagi menjadi tiga macam:

a. *Mas}lah}ah Mu'tabarah*

Adalah *kemas}lah}atan* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya ada petunjuk dari *syar'i* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *kemas}lah}atan* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari

langsung atau tidak langsungnya petunjuk terhadap *kemas}lah}atan* tersebut.

b. Mas}lah}ah Mulgha>h

Yaitu *kemas}lah}atan* yang ditolak. *Kemas}lah}atan* ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dalam hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *kemas}lah}atan* itu.

c. Mas}lah}ah Mursala>h

Yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dengan kata lain makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.²⁴

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan *mas}lah}ah* untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika *kemas}lah}atan* yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan *mas}lah}ah* (*tabaddul al-ah}ka>m bi tabaddul al- mas}lah}ah*) dalam masyarakat. Adanya *an-nasakh* (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), *at-tadarruj fi at- tasyri>'* (pentahapan dalam penetapan hukum) dan *nuzu>l*

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Us}ul al-Fiqh al-Islami juz II*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, h. 799- 800. Dikutip dari Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009, h. 119.

al-ah}ka>m yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan *mas}lah}ah* yang ada.²⁵

2. Teori Maqasid Syariah

Maqashid al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan- tujuan syara'.

Dan keberadaan *Maqashid al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu

²⁵ Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Semarang: IAIN Wali Songo, 2012, h, 7.

pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁶ Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan- aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql)

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpa harta ke empat maqashid diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupan, tetapi mengandung fungsi social karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.²⁷

²⁶ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “ *Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal. 75

²⁷ Ekarina Katmas, “ *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 38-42

C. Defenisi Operasional

1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat local yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai obyek.²⁸

Menurut Suharto dalam pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi keputusan mereka.²⁹

Pemberdayaan adalah proses menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk

²⁸ Setiana L. *Tehnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga press,2007),h. 79

²⁹ Edi Suharto, “ *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 58

menentukan masa depan. Pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen dari semua unsur masyarakat. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan dan tau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya.³⁰ Pemberdayaan bisa diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik dari tidak berdaya menjadi berdaya, pemerdayaan terkait dengan meningkatkan taraf hidup ketingkat yang lebih baik. Pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki tentunya dalam tindakakn kearah yang lebih baik lagi.

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan pemberdayaan umat. Di masa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral umat Islam untuk berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid yang mungkin dapat dipraktakan dan dijadikan contoh sebagai basis pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah pembentukan BMT (Baitul Mal Wattamwil) berbasis Masjid. Masjid dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang dimotori oleh BMT yang didirikannya akan sanggup menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun umat Islam di sekitarnya secara luas.

³⁰ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemerdayaan*, Gaya Media, Jogjakarta 2004, h.77

2. Pengertian Infak dan Wakat

Perkembangan Islam di Indonesia belakangan ini semakin menarik untuk diperhatikan, dimana semakin banyak daerah-daerah yang mulai memberdayakan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi ummat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga yang menghimpun dana infak, zakat dan sedekah. Salah satunya adalah pemberdayaan infak, karena infak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tengah dihadapi oleh banyak masyarakat. Dalam Islam infak adalah ibadah sunnah. Pengertian infak itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Mendermakan atau memberikan sebagian rizki (karunia) menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.³¹

Infaq dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yanfiqun nafqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal, *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiqa* atau *naffaqa alyarbu'* artinya serangga keluar masuk. *Anfaqa zaduhu* artinya habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *Naafaqa* artinya bertindak munafik. *Tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *An-nafqu* artinya lubang tembusan, *An-nifqu* artinya lekas putus, *An-nafqah* artinya tempat minyak kasturi, *An-Nifaq* artinya kemunafikan dan *al infaq* artinya pembelanjaan.

Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 111

Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfaq dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan.³²

Infaq adalah manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela, akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai *ta'awun* atau gotong royong.³³ Dalam kajian fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infaq itu harus diberikan. Agama menganjurkan kepada setiap umat Islam untuk berinfaq, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Anjuran tersebut ditandai dengan ayat-ayat al-Qur'an serta Hadis-Hadis Nabi yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinfaq.

Masjid memiliki fungsi tidak sekedar untuk tempat beribadah semata. Namun juga menjadi tempat untuk kegiatan dawah, dan wadah untuk belajar ilmu agama. serta menjadi wadah dalam mengumpulkan dana kemasyarakatan seperti infaq Jum'at, sedekah dan lain sebagainya. Sekiranya dana yang terkumpul tersebut dapat dialokasikan sebagai dana infaq produktif. Sehingga perekonomian masyarakat sekitar Masjid akan menjadi lebih baik. Ketimpangan sosial yang terjadipun akan dapat diminimalisir dengan adanya modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan segala

³² Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terj. Abdul Idris (Jakarta : Kalam Mulia ,1990), hlm. 78

³³ Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya : Bina Ilmu, 1991, hal. 30

fasilitas Masjid tidak akan membuat masyarakat sekitar sejahtera. Justru perbaikan ekonomi masyarakat yang diperlukan. Karena kemiskinan dapat menjadikan manusia kehilangan akhlak dan budi pekerti yang baik. Maka dalam pendistribusian infaq juga harus memperhatikan kepada kepentingan masyarakat sekitar Masjid. Sehingga dalam pendistribusiannya lebih selektif.

Pengertian Wakaf Secara Bahasa ialah kata *al-waqf* berarti *al-habsu* (menahan) atau *al-man'u* (menahan). Kata *al-waqf* merupakan *masdar* dari kalimat *waqftu al-dabah waqfan*, yang bermakna *habastuha fi sabilillah* (aku wakafkan di jalan Allah). Orang yang mewakafkan dinamakan *waqif* apabila ia menahan dari berjalan, sedangkan benda yang diwakafkan disebut *mauquf* bentuk jamak dari kata *waqf* adalah *auqaf*. Seperti firman Allah SWT: *waqifuhuminnahum masulun*, maknanya adalah *ahbisuhum 'an al-sair* (tahanlah mereka dari berjalan). Adapun penggunaan kata *auqafa* dengan *hamzah* untuk makna mewakafkan, merupakan kata yang kurang pas. Ungkapan *tahbis al-syai'* (menahan sesuatu) bermakna *yabqa asluhu* (mengekalkan pokok hartanya). Dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Sesungguhnya *Khalid (Khalid bin Walid)* telah menahan (*ihtabasa*) baju perangnya dan temengnya di jalan Allah", kata menahan disini bermakna mewakafkannya di jalan Allah.³⁴

Wakaf artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang di wakafkan itu karena selain dari ia telah menggalkan haknya atas bekas hartanya itu

³⁴ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, Semarang, 2014, h.19.

peruntukkannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum. *Wakaf* adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Menurut ketentuan hukum Islam, ada beberapa unsur dan syarat yang harus dipenuhi agar *wakaf* terwujud, yaitu (1) ada orang yang mewakafkan hartanya, (2) ada harta yang diwakafkan, (3) ada tujuan yang jelas, (4) ada pernyataan atau ikrar dari orang yang berwakaf, (5) ikrar itu (di Indonesia) harus diucapkan menurut ketentuan yang berlaku.³⁵

3. Peran dan Fungsi Masjid

Kata masjid dapat diartikan sebagai tempat di mana saja untuk bersembahyang orang Islam. (Wahyuddin. 2013:55) Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besardalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual, kata masjid itu sendiri berasal dari kata Dari *fi'il* (kata kerja) سجد mendapat tambahan huruf mim, sehingga menjadi isim makan (kata benda yang menunjukkan tempat) yang menyebabkan terjadinya perubahan dari bentuk kata kerja سجد menjadi مسجد .3 (Gazalba, 1994:118). Dalam kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa masjid berarti rumah tempat sembahyang (shalat) orang Islam. (Poerwadarminta, 1987:649) Dalam kamus istilah agama dikatakan bahwa masjid berarti tempat sujud yaitu tempat umat Islam menunaikan Ibadah Shalat, Zikir kepada Allah (Shadiq dan Chaeri, 1983:213).

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 27.

Masjid berasal dari bahasa arab sajada yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap Muslimin boleh melakukan sholat di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai di jadikan tempat sholat.

Rasullulah SAW bersabda: Artinya: *“Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud(masjid)”*(HR Muslim)

Pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: *“Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih”*(HR Muslim) (Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad, 2010:141).

Masjid tidak bisa dilepaskan dari sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, di atas setiap orang bisa melakukan sholat di mana saja di rumah, di kebun, di jalan, di kendaraan, dan tempat lainnya. Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan berlutut sholat berjama’ah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahi dikalangan kaum muslimin (Ayub, 1996: 1,2).

Masjid dapat pula berarti dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi yangkemudian dinamai sujud. Oleh karena itu syariat adalah bentuk lahiriah yang palingnyata dari makna-makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang di khususkan untuk melaksanakan Shalat dinamai masjid yang artinya tempat sujud (Quraish, 1998:460). Sementara masjid pertama yang dibangun dalam Islam (pada masa Rasulullah Muhammad SAW) adalah masjid Quba’. Masjid itu dibangun Rasulullah saw. Ketika Beliau singgah di tempat itu (dusun Quba) selama empat hari

(sejak hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis), setelah beliau berhasil lolos dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy yang bermaksud membunuhnya (Ayub, 1996: 2).

Memahami masjid secara universal, berarti juga memahaminya sebagai instrumen sosial masyarakat, yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Melalui pemahaman ini, muncul keyakinan bahwa masjid menjadi pusat dan sumber peradaban masyarakat Islam. Melalui masjid kita dapat membangun sebuah sistem masyarakat ideal, yang dicita-citakan oleh Islam. Melalui masjid kaderisasi generasi muda dapat dilakukan lewat proses pendidikan yang bersifat *continue* untuk pencapaian kemajuan. Melalui masjid pula kita dapat mempertahankan nilai-nilai yang menjadi kebudayaan masyarakat Islam. Dan lebih penting lagi melalui masjid kita dapat membangun masyarakat yang sejahtera sehingga mampu memberdayakan, mencerahkan, dan membebaskan mereka dari berbagai macam keterbelakangan (Amin, 1427 H).

Masjid adalah lembaga risalah tempat mencetak umat yang beriman, beribadah menghubungkan jiwa dengan Khalik, umat yang beramal shaleh dalam kehidupan masyarakat, umat yang berwatak, berakhlak teguh (Harahap, 1993:4). Dengan demikian masjid merupakan tempat untuk berserah diri kepada Sang Pencipta sehingga menciptakan manusia dengan umat yang berwatak serta berakhlak mulia, dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, yang mengandung makna tunduk dan patuh. Hakekat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung makna tunduk dan patuh kepada Allah.

1. Fungsi Masjid

Jika diamati secara seksama, jumlah masjid di Indonesia cukup banyak dan beraneka ragam kegiatan yang dilakukan. Banyak pula ditemuka masjid yang besar tetapi sepi jama'ahnya. Tidak jarang pula ditemukan masjid yang kecil, namun sibuk dengan kegiatan- kegiatannya seperti kegiatan perpustakaan, olahraga, pengajian, poliklinik Baitul mal wattamwil dan lain sebagainya. Adapun Fungsi masjid yang utama diantaranya adalah:

a) Tempat untuk melakukan ibadah

Sesuai dengan artinya, masjid sebagai tempat bersujud sering diartikan pula sebagai Baitullah (rumah Allah), maka masjid dianggap suci sebagai tempat menunaikan ibadah bagi umat Islam, baik ibadah shalat dan ibadah yang lainnya, termasuk seperti shalat Jum'at, shalat tarawih, shalat Ied dan shalat-shalat jama'ah lainnya serta iktiqaf.

b) Tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan banyak diselenggarakan di masjid-masjid jika masyarakat di sekitar masjid belum memiliki lembaga pendidikan secara khusus. Dimasjid-masjid, setelah magrib, sering diselenggarakan pengajian untuk anak dan remaja. Pada malam jumat, umumnya diselenggarakan pengajian orang-orang tua. Masjid besar pada umumnya memiliki majelis taklim yang menyelenggarakan pengajian mingguan yang jama'ahnya cukup besar, di beberapa masjid yang cukup besar bahkan terdapat pula lembaga pendidikan keagamaan, seperti kursus bahasa Arab, kursus Khatib dan masih ada kajian keagamaan lainnya. Memang sangat disayangkan, pemanfaatan masjid bagi pendidikan kaum remaja Islam sangatlah

kurang. Kebanyakan remaja Islam lebih tertarik kepada budaya barat yang sangat gencar dikampanyekan oleh kaum sekuler atau kaum non muslim.

c) Tempat bermusyawarah kaum muslimin

Pada zaman Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk membahas masalah sosial yang sedang menjadi perhatian masyarakat pada waktu itu. Di zaman sekarang, barangkali sangat berguna bagi masyarakat untuk memusyawarahkan masalah sosial, kenakalan remaja dan narkoba.

d) Tempat konsultasi kaum muslimin

Masjid juga sering dijadikan sebagai tempat berkonsultasi kaum muslimin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, seperti masalah ekonomi, budaya dan politik. Tidak mengherankan jika suatu masjid memiliki yayasan lembaga konsultasi psikologi, bisnis, kesehatan dan keluarga. Sebagai tempat konsultasi, masjid harus memberikan kesan bahwa masjid bisa membawa kesejukan dan masa depan masyarakat yang lebih cerah, sebagai tempat berkonsultasi, masjid harus mampu menyediakan atau menghasilkan ahli- ahli dalam bidangnya. Masjid bisa berperan untuk konsultasi masalah pendidikan anak, misalnya perlunya konsultasi psikologi yang bisa berpraktek seminggu sekali untuk penanganan anak yang bermasalah dalam belajar, masalah anak yang kurang berprestasi dan masalah anak yang lainnya.

e) Tempat kegiatan remaja Islam.

Pada beberapa masjid terdapat kegiatan remaja masjid dengan kegiatan yang bersifat keagamaan, sosial dan keilmuan melalui bimbingan pengurus masjid. Namun demikian, belum seluruh masjid dimanfaatkan oleh para remaja Islam

secara optimal, misalnya dengan membentuk kelompok diskusi Islam, kelompok olahraga remaja masjid, kelompok kesenian remaja Islam, kelompok studi group Islam dan masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan.

f) Tempat penyelenggaraan pernikahan.

Masjid sebagai tempat ibadah, juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan acara pernikahan oleh kaum muslimin. Penyelenggaraan pernikahan (akad nikah) di masjid, lebih mencerminkan suatu peristiwa keagamaan dibandingkan dengan peristiwa budaya atau sosial peristiwa ini belum banyak dipahami antara kaum muslimin sendiri karena para pemimpin Islam belum mendorong pada pemanfaatan masjid untuk tempat pernikahan. Ada beberapa alasan masjid belum dimanfaatkan untuk tempat pernikahan, antara lain dianggap bahwa masjid tempat suci karena dianggap hanya sebagai tempat shalat.

g) Tempat pengelolaan shadaqah, infak, dan zakat. Masalah shadaqah, infaq dan zakat umat

Islam Indonesia yang berpotensi sangat besar belum mendapat perhatian yang serius, sudah selayaknya dana infaq dan shadaqah bisa dikembangkan dalam investasi yang menguntungkan serta kegiatan yang produktif, sehingga bisa membantu para fakir miskin maka akan secara langsung menggerakkan ekonomi umat dan berarti membuka lapangan masjid (Subianto,1995:12,17).

Untuk beramal saleh umat Islam melakukan ibadah shadaqah, infak dan zakat disetiap waktu seringkali ibadah shadaqah, infak dan zakat di pusatkan di masjid dengan maksud untuk sentralisasi pendistribusiannya. Masjid seharusnya peduli terhadap tingkat kesejahteraan umatnya. Oleh karena masjid dijadikan

pusat pengelolaan zakat, maka masjid akan berperang sebagai lembaga untuk meningkatkan ekonomi umat. Sedangkan Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, ialah:

- a. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, mengembleng bintang untuk membina kesedaran dan mendapatkan pengalaman bintang/keamanan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarat kaum muslimim guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
- e. Masjid adalah tempat membina keutuhan jama'ah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- f. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat
- h. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagi kan nya.
- i. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial (Ayyub, 1996:7,8).

Fungsi masjid ialah sebagai pusat ibadah danjuga kebudayaan, baik di

masa Nabi Muhammad saw. maupun masa sekarang. Dan dalam rangka pembinaan umat melalui masjid, sedikitnya ada 3 hal yang perlu diprioritaskan ialah, pembinaan masjid, pembinaan ibadah, dan pembinaan muamalah. Dari masjid pula dapat diperoleh kejelasan bahwa bagaimana dalam menjalankan kehidupan Islami dengan baik yang menyangkut aspek sosial-budaya, ekonomi, serta politik. Maka dari itu implikasi dari masjid sebagai tempat pusat ibadah dan juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan (Ayyub, 1996:8).

Kita sudah sama-sama memahami bahwa masjid memiliki kebudayaan yang penting bagi umat Islam, penting dalam upaya membentuk pribadi dan masyarakat yang Islami. Untuk bisa merasakan urgensi yang penting itulah masjid harus berfungsikan dengan sebaik-baiknya dalam arti harus dioptimalkan dalam memfungsikannya. Namun perlu diingat bahwa, masjid yang berfungsinya dapat dioptimalkan adalah masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Yani, 2016:13).

Untuk bisa dioptimalkan peran dan fungsi masjid pada masa sekarang ini maka kita harus mengetahui terlebih dahulu, bagaimana masjid difungsikan pada masa Rasulullah SAW sebagai mana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Fungsi masjid pada masa Rasul ini lah yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita tidak menyimpang dalam memfungsikan masjid dari maksud didirikannya, Apalagi Menurut Drs. Miftah Faridl, “Masjid dalam peradaban Islam, bukan sekadar sebuah tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan, tetapi merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan masyarakat dan keluarga muslim serta insan- insan peradaban Islam.

a. Tempat Pelaksanaan Peribadatan

Masjid sebagaimana telah kita ketahui berasal dari kata sajada-yusjudu yang berarti merendahkan diri, menyembah atau sujud. Dengan demikian menjadi tempat shalat dan dzikir merupakan fungsi utama dari masjid. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilaksanakan di masjid berorientasi dzikrullah, apapun bentuk aktivitas tersebut. Karena itu menghalang-halangi manusia yang hendak menyembah Allah di dalam masjid dalam berbagai bentuk aktivitasnya merupakan suatu yang sangat aniaya, Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat (QS. Al-Baqarah: 114). (Departemen Agama RI, 2017: 18)

Oleh karena itu, pemanfaatan masjid untuk menyembah selain Allah SWT menjadi suatu yang amat terlarang.

b. Tempat Pertemuan.

Salah satu yang paling rutin digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk saling bertemu adalah masjid dalam pertemuan di masjid itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak hanya bertemu secara fisik, tapi juga pertemuan hati dan pikiran sehingga di masjid itu hubungan dengan sesama menjadi dekat, ini memberikan pengaruh yang sangat positif dalam mengembangkan amanah perjuangan menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Hal ini karena pertemuan di masjid adalah untuk menegakkan shalat,

berdzikir, membaca Al-Quran dan melaksanakan peribadatan lainnya yang kesemua itu memberikan pengaruh positif yang amat besar dalam kehidupan seorang muslim, Allah SWT berfirman:

Artinya: 36. Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya. Bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang, 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan[dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat), (QA An Nur 24:36-37). (Kementrian Agama RI,Bandung :2017:18)

Dengan selalu bertemu di masjid dalam rangka mendekatakan diri kepada Allah SWT, maka Rasul dan para sahabatnya menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dalam mengembangkan amanah perjuangan menegak nilai-nilai Islam di muka bumi. Bahkan dengan semangat dan hikmah shalat berjama'ah serta sering berkumpul di masjid, Rasulullah SAW dan para sahabat juga memiliki kekuatan ukhuwah yang membuat perjuangan yang berat bisa dilaksanakan dengan persaan hati yang ringan.

Dengan demikian, meskipun sekarang ini sarana komunikasi sudah semakin canggih, tetapi saja sarana komunikasi yang sangat canggih itu tidak bisa mengganti keharusan bertemu secara fisik yang kenikmatannya tidak bisa dirasakan oleh media komunikasi kerana itu, masjid sanga diperlukan keberadaannya dengan fungsi untuk mengkomunikasikan janmani dan rohani kaum muslimin yang memang tidak bisa di gantikan dengan alat-alat amat canggih sekalipun.

Dalam masyarakat Islam, ukhuwah, mahabbah, persamaan dan keadilan merupakan suatu yang harus terwujud. Namun menurut *DR. Said Ramadhan Al Buthy dalam bukunya Sirah Nabawiyah*, hal ini tidak mungkin terwujud manakala kaum muslimin tidak sering bertemu setiap hari dalam shaf-shaf shalat berjumaah sampai terhapusnya perbedaan-perbedaan pangkat, kekayaan serta status dan atribut sosial lainnya. Dari sinilah masjid itu dirasakan pentingnya dengan fungsi sebagai sarana pertemuan diantara kaum muslimin dengan berbagai latar belakang, status sosial, warna kulit, etnis dan kedudukannya di masyarakat.

c. Tempat Bermusyawarah

Pada masa Rasulullah SAW, masjid dijadikan tempat untuk bermusyawarah, baik dalam merencanakan suatu masalah maupun memecahkan persoalan yang terjadi, baik berkaitan urusan pribadi, keluarga maupun urusan umat secara keseluruhan. Strategi perang, perdamaian dengan pihak lawan, meningkatkan kemaslahatan umat merupakan diantara masalah yang dimusyawarahkan oleh Rasulullah SAW bermusyawarah di masjid. Kebiasaan Rasulullah SAW bermusyawarah di masjid dilanjutkan oleh para khalifah diantaranya khalifah Umar bin Khattab yang apabila ada urusan penting yang harus dimusyawarahkan, maka Umar memanggil para sahabat untuk datang ke masjid.

Karena dilaksanakan di masjid, maka musyawarah bisa berlangsung dengan suasana persaudaraan yang harmonis dan hasil-hasilnya bisa dicapai dengan warna yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah SWT. Itu pula sebabnya, mengapa jalan perjuangan membentuk masyarakat yang baik harus ditempuh dengan cara-cara yang baik pula.

d. Tempat Perlindungan

Bila seorang berada dalam keadaan tidak aman, maka apabila dia masuk ke masjid, Rasulullah SAW dan para sahabatnya memberikan perlindungan atau jaminan keamanan selama dia dalam kebaikan, itu lah yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah ketika terjadi fath Makkah. Manakala seseorang sudah ada di dalam masjid, orang tersebut tidak boleh diperangi, Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan janganlah kamu memerangi mereka di dalam masjid haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat (QS AL Baqarah 2:191)

Disamping itu perlindungan juga terkait dengan perlindungan secara fisik dari terik matahari dan hujan sehingga para musafir dapat berlindung di masjid untuk beristirahat sementara, sehingga pada masa Rasulullah SAW kalau ada orang muslim menjadi musafir, dia tidak perlu bingung mencari tempat untuk istirahat itu. Bahkan pada masa Rasulullah SAW itu masjid menyediakan semacam asrama yang disebut dengan *shuffah* dan para sahabat menetap disana sehingga mereka kemudian dikenal istilah *ahlus shuffah*.

e. Tempat Kegiatan Sosial

Manusia disebutkan juga sebagai makhluk sosial dan ajaran Islam amat menekankan asas persamaan dalam masyarakat, kerananya hubungan sosial diantara masyarakat muslim harus berlangsung secara harmonis sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan sosial, apalagi melalui shalat berjama'ah prinsip kehidupan sosial itu dibina.

Menurut Sidi Gazalba, “Dsalam masjid, pada waktu shalat, ajaran persamaan dan persaudaraan umat manusia dipraktekkan. Disini setiap muslim di sadarkan bahwa sesungguhnya mereka semua sama. Di dalam masjdi, hilanglah perbedaan warna kulit, suku, nasion, kedudukan, kekayaan dan mazhab. Semua berbaris di depan Tunhannya tanpa perbedaan. Bagi sekumpulan saudara seia sekata, serampak mematuhi iman yang ada di depannya” .

Pada masa Rasulullah SAW masalah sosial tentu tidak sedikit, kerana itu banyak sekali sahabat Rasul yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi dari perjuangan. Di samping itu, masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan memang selalu ada sepanjang zaman. Untuk mengetasi masalah sosial itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah melalui masjid, lalu menyalurkan kepada para sahabat yang sangat membutuhkannya.

Kerena itu keberadaan masjid sangat besar fungsinya pada masa Rasulullah SAW dan hal itu dirasakan betul oleh masyarakat secara luas sehingga masyarakat menjadi cinta kepada masjid. Bila berada di masjid, mereka bagaikan ikan di dalam air yang begitu senang dalam beraktivitas di masjid, begitulah memang seharusnya seorang muslim yang sejati. Bagi orang munafik dia seperti burung di dalam sangkar, tidak betah dan ingin keluar dari sangkar itu.

f. Tempat Pengobatan Orang Sakit.

Ketika terjadi perang, biasanya adasaja pasukan perang yang mengalami luka-luka dan tentu saja memerlukan perawatan serta pengobatan. Pada masa

Rasulullah SAW bila hal itu terjadi maka perawata dan pengobatan terhadap pasukan peranga yang diadakan di lingkungan masjid sehingga pada waktu itu didirikan sebuah tenda oleh seorang shahabiyah (sahabat wanita) yang bernama Rafidah sehingga tenda itu diberi nama dengan tenda Rafidah. Manakala hal ini dilakukan, sangat membantu kaum muslimin yang merupakan jama'ah masjid dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan jama'ah.

g. Tempat Latihan dan Mangaturkan Siasat Perang.

Disamping memusyawarahkan pengturan strategi perang sebagaimana disebutkan diatas, di masjid Rasulullah SAW juga langsung melakukan latihan perang dalam rangkamenerapkan strategi perang yang sudah dimusyawarahkan itu sehingga dari sini terbentuk prajurit atau mujahid yang berkepribadian Islami dan memiliki kemampuan perang yang bisa diandalkan.

Dngan menjadikan masjid sebagai pusat pengturan danlatiahn strategi perang, maka semangat jihad kaum muslimin terus berkorban-korban dan seluruh kemampuan bisa di padukan sehingga terbentuk pasukan perjuangan yang kuat seperti bangunan yang tersusun rapi dan kokoh sehingga perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat mencapai keberhasilan atas izin Allah SWT.

h. Tempat Penerangan dan Madrasah Ilmu

Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai tempat mengajar ilmu yang telah diperolehnya dari Allah SWT berupa wahyu. Ini berati, masjid berfungsi sebagai madrasah yang di dalamnya kaum muslimin memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui ilmu, para sahabat juga berbina karekternya menjadi orang-orang yang kuat ikatannya kepada Allah SWT sehingga dengan cepatnya para

sahabat memperoleh ilmu dan menyebarkannya kepada umat manusia. Disamping itu, masjid juga digunakan sebagai sarana penerangan sehingga segala sesuatu dilaksanakan pula oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya melalui khutbah, tabligh, mengajar dan mendidik para sahabat sehingga mereka menjadi mantap dan tenang jiwanya, optimis dalam menghadapi kehidupan dan perjuangan, memiliki kegairahan dalam hidup yang penuh dengan kondisi taqwa kepada Allah SWT dan tidak pernah berputus asa dalam menghadapi kesulitan.

Dari sini lahirlah masyarakat yang selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya: Artinya: *Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At Taubah 9:18)*

Manakala masjid diberfungsikan sebagai madrasah yang di dalamnya disampaikan ilmu pengetahuan kepada umat Islam, maka oleh Rasulullah SAW hal ini dinilai sebagai sesuatu yang amat mulia, sehingga orangnya dinilai seperti orang yang berjuang di jalan Allah SWT.

i. Tempat Berdakwah

Masjid para sahabat juga saling berta'aruf (berkenalan). Melalui ta'aruf itu kadang kala ditemukan kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang kurang baik, maka merekapun saling bertaushiyah (nasihat-mensihati) agar menjadi orang yang lebih baik. Dengan ta'aruf taushiyah dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan membuat tidak ada kesalahan para sahabat yang sulit diperbaiki, bahkan

dengan dakwah justeru ukhwah mereka semakin mantap.

Ini berarti masjid amat besar fungsinya dalam dakwah, baik dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mampu antar sesama sahabat. Oleh karena itu dakwah merupakan sesuatu yang amat mulia di dalam Islam dan masjid menjadi sarana utamanya.

Dengan demikian menjadi semakin jelas bagi kita bahwa masjid di masa Rasulullah SAW tidak hanya digunakan untuk sekadar tempat shalat dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, tapi masjid juga difungsikan sebagai lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jama'ah Islam yang baru tumbuh. Nabi SAW mempergunakan masjid sebagai tempat untuk menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, mengejarkan agama Islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara-perkara peselisihan, tempat mengatur dan membuat strategi militer dan tempat menerima keputusan-keputusan dari semenanjung Arabia. Ini berarti, masjid berfungsi untuk berbagai aktivitas yang sangat besar manfaatnya bagi umat atau sebagai pusat pembinaan umat (Yani, 2016:25).

Peranan Masjid

a. Masjid sebagai Sumber Aktivitas

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah saw. Terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat *mukhdhah*/khusus, seperti shalat, tapi juga mempunyai peran

sebagai berikut (Ayub,1996:110)

- 1) Masjid dijadikan sebagai awal kegiatan setelah dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid.
- 2) Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah swt.
- 3) Masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama. Masjid tidak hanya berperan sebagian tempat untuk melakukan kegiatan ibadah semata. Akan tetapi masjid juga berperan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari.

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan jama'ah/ummat Islam. Sebab, masjid merupakan integrasi dan identitas ummat Islam yang mencerminkan tata nilai keIslamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya menitik beratkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi.

Pada zaman Rasulullah saw, Masjid secara garis besar mempunyai dua aspek kegiatan yaitu:

- 1) Sebagai pusat ibadah

2) Sebagai tempat pembinaan umat. (Ayyub, 1996:11)

Memasuki zaman keemasan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Corak penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terjadi itu tidak kalah fungsionalnya dibanding optimalisasi nilai dan makna masjid di zaman Rasulullah SAW. Dalam perkembangannya yang terakhir, masjid mulai memperhatikan kiprah operasional menuju keragaman dan kesempurnaan kegiatan. Pada garis besarnya, operasionalisasi masjid menyangkut:

a) Aspek bangunan.

Aspek bangunan merupakan salah satu prinsip yang dapat membedakan bangunan Islam secara umum, sedangkan secara khusus adalah tersedianya unsur keindahan, agar membuat bangunan itu enak dipandang, menyejukkan hati, serta menyenangkan jama'ah.

b) Aspek tujuan

Aspek dibangun atas dasar takwah dengan melibatkan masjid sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan jama'ah/ umat Islam Allah berfirman QS At-Taubah/9: 107-108

Dan (diantara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah” Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama- lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid

Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Dalam proses penghambaan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan yang diabaikannya. (Marwah Daud, 1994:35)

c) Aspek Kegiatan

Aspek kegiatan masjid sebenarnya dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kelembagaan masjid itu sendiri. Di antara lembaga masjid yang mengjawatahkan aspek kegiatan masjid itu adalah lembaga dakwah dan bakti sosial, lembaga manajemen, dan dana serta lembaga pengelolaan dan jama'ah.

1) Lembaga dakwah dan bakti sosial.

Kegiatan dalam lembaga dakwah dan bakti sosial dimiliki oleh hampir semua masjid. Kegiatan dakwah bisa dilihat dalam bentuk pengajian/tabliq, diskusi, silaturahmi, dan lain-lain. Ada pun kegiatan bakti sosial terwujud dalam bentuk penyuturan anak yatim, khitanan massal, zakat fitrah, pemotongan hewan kurban, dan lain-lain. Biasanya kegiatan berdimensi sosial ini berjalan pada saat tertentu, misalnya bulan Ramadhan, bulan haji, bulan Maulid, Tahun baru Hijriyah.

2) Lembaga manajemen dana.

Tanpa perlu menutup-nutupi, pola manajemen masjid kita pada umumnya bercorak tradisional. Hanya di beberapa masjid tertentu manajemen masjid dapat dilaksanakan secara profesional. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas sumber

daya manusia pengelola/pengurus, khusus visi, kreativitas, dan wawasan sosio-religius mereka, dalam meneghidupkan potensi masjid.

3) Lembaga pengelola dan jama'ah

Antara pengelola dan jama'ah terjalin ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masjid. Kedua komponen ini merupakan pilar utama yang memungkinkan berlangsungnya beraneka kegiatan masjid. Bedanya hanya pada bentuk keikutsertaan masing-masing pihak. Jika pengelola terjun dalam pelaksanaan tertib administrasi, maka jama'ah tak terkecuali pengelola sebagai pribadi urunrembuk dalam bidang perdana. (Ayub,1996:12-13)

Peranan masjid sebagai sumber aktivitas merupakan pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi sedangkan masjid dalam arus informasi modern adalah suatu alternative di dalam menjawab tantangan zaman termasuk pusat informasi keislaman yang penuh dengan nilai-nilai kebenaran.

D. Pemanfaatan Dana Infaq dan Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu. Dalam pemanfaatan dana infaq dan wakaf harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah Swt. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang

miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.³⁶

Ibnu Taimiyah berkata “dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Memberikannya kepada orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin, dan lainnya.”³⁷

Sedangkan pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kemakmuran umat melalui bantuan dana infaq untuk usaha produktif sehingga penerima dana infaq sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas bantuan yang di dapatnya.³⁸ Infaq merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, bahkan infaq merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Bagi kebanyakan Masjid, penyaluran dana infaq dan wakaf lebih banyak disalurkan secara tunai kepada *Muallaf*, *Ghorimin*,

³⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), 69.

³⁷ Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967) h.71.

³⁸ Abu Huraerah. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora. 2008). 82.

Fakir, Miskin, Amilin, Riqab, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Tetapi manfaat penyaluran dana secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodalan usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.

Pemberdayaan ekonomi umat adalah “konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui masjid untuk kesejahteraan umat Islam.” Dapat diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya menjadikan sesuatu perekonomian umat yang kondisinya lemah menjadi ekonomi yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, yakni mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslimin itu sendiri yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah dan yang terpenting adalah kemauan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu juga dapat diwujudkan dengan membuka dan menghidupkan usaha bisnis serta menggelutinya dengan tekun. Secara

teoritis, pemberdayaan infak dan wakaf oleh masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian.³⁹

Adapun target pengembangan masyarakat/peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan atau *empowerment* agar anggota masyarakat terlibat dalam proses produktif yang didasarkan pada kesetaraan atau *equity*, keterjaminan dan *security*, keberlangsungan atau *sustainability*, dan kerjasama atau *cooperation*, bila pemberdayaan atau kesetaraan, keterjaminan, keberlangsungan dan kerjasama dapat berjalan secara simultan maka sasaran kesejahteraan dapat tercapai.⁴⁰

Jadi inti pemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengarahkan dan mendorong perubahan structural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pelaku ekonomi masyarakat mampu menikmati yang dihasilkannya dan seterusnya mampu menghasilkan dan bermanfaat serta berkelanjutan.

³⁹ Tir Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif* (Yogyakarta:Aditya, 1998),75-76.

⁴⁰ Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007), h.54.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis dan Sifat

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* (Penelitian Lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi juga berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan infak dan wakaf pada masjid-masjid yang ada di Kota Palangka Raya. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini menggambarkan dan menguraikan secara objektif hal-hal yang berkaitan dengan apa yang termasuk dalam infak dan wakaf pada masjid-masjid yang ada di Kota Palangka Raya.

B. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yang didasarkan pada norma atau hukum Islam, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi dan kaidah ushul untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberdayaan infak dan wakaf pada masjid di Kota Palangka Raya.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Data hukum primer berupa Pemberdayaan infak dan wakaf Masjid dan data hasil eksplorasi di lapangan. Data hukum sekunder berupa referensi-referensi yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini. Sedangkan data hukum tersier berupa referensi penunjang seperti kamus maupun ensiklopedia.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini 5 buah mesjid di Kota Palangka Raya. Penentuan 5 buah mesjid dengan teknik Purposive Sampling dengan criteria:

1. Masjid berada di kota madya
2. Masjid dengan Kriteria Besar dan masjid Raya
3. Masjid telah memiliki usaha ekonomi/ dan atau pernah memiliki
4. Memiliki jumlah infak dan wakaf besar jumlahnya

Sedangkan objek penelitian ini adalah pemberdayaan infak dan wakaf pada masjid di kota Palangka Raya.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data. Ketiga metode tersebut yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara seksama terhadap objek kajian

penelitian. Menurut Uhar Suharsaputra menjelaskan bahwa metode ini sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati dan merekam perilaku dengan sistematis untuk mencapai tujuan dalam penelitian tersebut.⁴¹ Metode observasi ini dilakukan dalam tahapan pra penelitian juga tahapan proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode observasi dengan cara menggali data melalui proses wawancara. Hal ini menurut Burhan Bungin bertujuan untuk merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, maupun hal-hal lainnya yang ingin digali sebagai bahan penelitian.⁴² Wawancara ini dilakukan terhadap para pengurus masjid, ketua, sekretaris dan bendahara.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui sarana pembantu data-data penelitian berupa dokumen-dokumen, laporan hasil mediasi, dan sebagainya.

F. Waktu dan Tempat Penelitian

⁴¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 209.

⁴²Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Grahisindo Persada, 2003, h. 108. Metode wawancara memiliki kelebihan untuk mengeksplorasi data dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kelemahannya terkait teknis, yang melibatkan aspek emosional sehingga memerlukan kerjasama yang baik antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai. Keberhasilan metode ini bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Ia harus mampu membuat pertanyaan yang terfokus dan tidak menimbulkan jawaban panjang atau bertele-tele. Selain itu harus mampu membuat situasi yang baik sehingga pihak yang diwawancarai agar memberikan jawaban yang jujur. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 225.

Penggunaan waktu yang efisien merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan suatu penelitian. Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini selama 7 (tujuh) bulan. Waktu ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2020 (lihat tabel 1).

No	Jenis Kegiatan	Bulan						
		Mare t	Apri l	Me i	Juni	Jul i	Agust us	Septembe r
1	Penyusunan proposal	√	√					
2	Seminar Proposal		√					
3	Pengumpulan data			√	√	√		
4	Seminar Antara						√	
5	Analisis data						√	
5	Penyusunan laporan							√
6	Seminar Hasil							√
7	Penyerahan laporan							√

Sedangkan tempat Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya yakni Pemberdayaan infak dan wakaf Masjid yang ada di Palangka Raya terutama Masjid besar yang diketahui memiliki hasil infak dan wakaf yang besar, sehingga nantinya peneliti mengharapkan memaksimalkan penggunaan dana infak dan wakaf tersebut agar lebih produktif dan sesuai dengan maqashid syariah.

G. Metode Pengabsahan Data

Metode pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Sabian Utsman menjelaskan bahwa metode ini merupakan suatu langkah untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data yang dikumpulkan di lapangan. Data tersebut harus diverifikasi dengan pengecekan ulang, semacam audit atas data-data tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data-data dari informan yang satu kepada informan yang lain.⁴³ Selain itu, dapat juga dibandingkan dari data wawancara dengan data observasi maupun data dokumentasi. Sehingga data-data yang telah melalui proses triangulasi ini dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya..Metode Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahap edit data, klasifikasi data, verifikasi data dan diakhiri dengan analisis.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi memberikan gambaran penelitian secara deskriptif menggunakan kata-kata atas hasil penelitian yang dilakukan.⁴⁴ Ada empat tahapan dalam analisis data⁴⁵ ini yakni sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data (*data collection*), peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin terkait bahasan dalam penelitian ini. Metode

⁴³Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: 2009, Pustaka Pelajar, h. 386.

⁴⁴Salim dan Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 19.

⁴⁵Lihat penjelasan lengkap dalam Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, h. 69-70.

pengumpulan ini sebagai mana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

- b. Pengurangan data (*data reduction*), setelah data terkumpul kemudian dilakukan eliminasi data-data yang tidak valid. Metode ini sebagaimana telah dipaparkan pada bahasan pengabsahan data di atas.
- c. Penyajian data (*data display*), setelah proses reduksi data telah selesai kemudian data-data yang valid disajikan menggunakan teknik deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*data conclusions drawing/verifying*), bagian terakhir ini dilakukan dengan pengorganisasian hasil data untuk diverifikasi dan ditarik kesimpulan dari data-data yang telah melalui beberapa proses sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kota Palangka Raya

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kota Palangka Raya. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi apabila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.687,51 Km². Berikut penulis memaparkan mengenai gambaran umum Kota Palangka Raya berdasarkan data yang diperoleh.

a) Geografi

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113° 30` – 114° 07` Bujur Timur dan 1° 35` - 2° 24` Lintang Selatan. Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁴⁶

1) Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas

2) Sebelah Timur : dengan Kabupaten Gunung Mas

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Statistik Palangka Raya 2015, 2015, h. 3.

3) Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau

4) Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678, 51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut (luas = 117,25 Km²), Kecamatan Sabangau (luas = 583,50 Km²), Kecamatan Jekan Raya (luas = 352,62 Km²), Kecamatan Bukit Batu (luas = 572,00 Km²), dan Kecamatan Rakumpit (luas = 1.053,14 Km²). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2
LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA,

No	Kecamatan	Luas Wilayah	%
1	Pahandut	117,25 Km ²	4,4
2	Sabangau	583,50 Km ²	21,8
3	Jekan Raya	352,62 Km ²	13,2
4	Bukit Batu	572,00 Km ²	21,3
5	Rakumpit	1.053,14 Km ²	39,3
	Total Luas Wilayah	2.678,51 Km²	100

Sumber : Kantor Walikota Palangka Raya

b) Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2014 ada 252.105 orang, 51,15 % laki-laki dan 48,85 % perempuan. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, Pahandut adalah kecamatan terpadat di Palangka Raya dimana ada 753 orang per Km².⁴⁷

Dari keseluruhan penduduk Kota Palangka Raya, 76,7 % berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar penduduk (34,57 %) berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan, sedangkan pada sektor terkecilnya adalah di sektor listrik, gas, dan air yakni 1,25 %.⁴⁸

Terjadi penurunan jumlah pencari kerja di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, tetapi tingkat pendidikan pencari kerjanya terbanyak pada pada lulusan universitas/sarjana. Dari data ketenaga kerjaan juga terlihat tidak sebanding jumlah pangsa/permintaan tenaga kerja yang ada dengan tersedianya jumlah pencari kerja yang terdaftar.

c) Pemerintahan

Kota Palangka Raya membawahi 5 daerah kecamatan yang terdiri 30 kelurahan. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Palangka Raya, masih didominasi perempuan yaitu 63 %, sedangkan pegawai laki-laki hanya 37 % pada golongan kepangkatan pembina ke bawah atau golongan ruang gaji IV a ke bawah. Jumlah

⁴⁷ *Ibid*, h. 49.

⁴⁸ *Ibid*.

anggota DPRD Kota berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, ada 30 orang dengan komposisinya adalah 7 orang dari PDI Perjuangan, 4 orang dari Golkar, Gerindra, Hanura, 3 orang dari PKB dan Demokrat, 2 orang dari Nasdem dan PAN, dan sisanya 1 orang dari PPP.⁴

d) Agama

Bidang religius keagamaan menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan masyarakat untuk menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Komposisi penduduk menurut agama dengan keberadaan sarana peribadatan di Palangka Raya mengalami pertumbuhan relatif proporsional dengan penambahan penduduk.

A. Profil Masjid di Kota Palangka Raya

4. Masjid Darussalam

Masjid Raya Darussalam merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di kota Palangka Raya. Masjid yang dibangun sekitar tahun 84-an di atas lahan seluas 5 hektar ini terletak di kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palangka Raya, tepatnya di sisi bagian depan kampus STAIN. Kemegahan masjid raya Darussalam dapat dinikmati langsung dari jalan raya G. obos. Ketika anda memasuki pintu gerbang kampus STAIN, anda akan memasuki pintu gerbang masjid raya Darussalam dengan dua jalur jalan yang dibelah oleh hiasan kaligrafi berbahan dasar beton dilapisi keramik berwarna merah putih bertuliskan kalimat tauhid "*laa ilaha illallah, muhammadur rasulullah*" yang

didesain dengan model *khath khafi*. Kalimat ini merupakan perpaduan antara dua simbol, yakni tauhid untuk Islam dan merah putih untuk Indonesia.

Secara simbolis masjid raya Darussalam memiliki model arsitekur yang sangat lokal, hal ini dapat dilihat dari tipe kubah masjid yang berbentuk tajam berlapis tiga dan di bagian pojok teratas terdapat simbol tulisan “Allah” berbingkai segi lima, kemudian pintu masjid yang juga berbentuk tajam dan lantai keramik dengan paduan warna merah dan putih. Hal ini disebabkan masjid raya Darussalam merupakan salah satu dari 999 masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu masjid dengan model arsitektur semacam ini sering juga disebut masyarakat dengan masjid “Pancasila”.(fa)

[\(14\) WhatsApp](#) |
 [data masjid di palangkaraya -](#) |
 [Sistem Informasi Masjid](#) |
 [Daftar Masjid / Musholla di Kota](#) |
 [Sistem Informasi Masjid](#)

[simas.kemtanag.go.id/profil/masjid/61](#)

DIREKTORAT BIDANG AGAMA ISLAM
 DAIRYAHYAN MASYARAKAT
 DIREKTORAT JENDRAL BINAAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Beranda](#) |
 [Data Masjid/Musholla](#) |
 [Info Terkini](#) |
 [Unduh Data](#) |
 [Kontak Kami](#)

PROFIL MASJID

Luas Tanah : 50.000 m ²	Luas Bangunan : m ²
Status Tanah : SHM	Daya Tampung Jamaah : 10.000

FASILITAS UMUM

- Sarana ibadah
- Kamar Mandi/WC
- Penengkapan Pengurusan Jenazah
- Taman

KEGIATAN

- Tempat Wudhu
- Kantor Sekretariat
- Tempat Penitipan Sepatu/Sandal
- Parkir
- Menyelenggarakan ibadah Sholat Fardhu
- Menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Islam
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
- Menyelenggarakan Sholat Jumat
- Menyelenggarakan Dakwah Islam/Talibq Akbar
- Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf

FASILITAS RAMAH ANAK

FASILITAS DISABILITAS

Activate Windows
 Go to PC settings to activate Windows.

Pics&rf_11-25-11.1...jpg |
 14210006.docx |
 14210006.pdf |
 CAROLINA IMRA...docx |
 CAROLINA IMRAN...pdf
Show all X

NO 1938
 20/06/2023



Browser tabs: [140] WhatsApp, data masjid di palangka raya, Sistem Informasi Masjid, Daftar Masjid / Mushalla di Kot..., Sistem Informasi Masjid

Address bar: simas.kemenag.go.id/profil/masjid/51

Navigation: [Beranda](#) [Data Masjid/Mushalla](#) [Info Terkini](#) [Unduh Data](#) [Kontak Kami](#)

Logo: SIMAS Sistem Informasi Masjid

Logo: DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH, DIREKTORAT EKSPLOATASI BANGUNAN ISLAM, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

FASILITAS RAMAH ANAK

Fasilitas ramah anak tidak ditemukan

FASILITAS DISABILITAS

Fasilitas disabilitas tidak ditemukan

FASILITAS PERPUSTAKAAN

Kondisi	:	-	Jumlah	:	0
Luas	:	0 m ²	Pengurus	:	
Perpustakaan	:				
Jenis Buku	:	-			

DOKUMEN

Dokumen tidak ditemukan atau belum diunggah

SEJARAH MASJID

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Taskbar: PtsArt_11-25-11...jpg, 1421006.docx, 1421006.pdf, CAROLINA IWRAL...docx, CAROLINA IWRAN...pdf, Show all

System tray: 14:31, 20/08/2020

5. Masjid Al Husna

Masjid Al-Husna



- Alamat: Jl. G. Obos Komp. SPK
- ID Masjid: 61836
- Tipe: MASJID JAMI
- Luas Tanah: 3.600 m²
- Status Tanah: Girik
- Luas Bangunan: -
- Tahun Berdiri: 1994
- Fasilitas:
- Kegiatan:

- Jumlah Pengurus:0
- Jumlah Imam:0
- Jumlah Khatib:0

6. Mesjid Nurul Islam

Masjid Nurul Islam



Alamat:Jl. Ahmad Yani

- ID Masjid:62018
- Tipe:MASJID JAMI
- Luas Tanah:-
- Status Tanah:Wakaf
- Luas Bangunan:750 m2
- Tahun Berdiri:1968
- Fasilitas:
- Kegiatan:
- Jumlah Pengurus:4
- Jumlah Imam:4
- Jumlah Khatib:0

Browser tabs: (143) WhatsApp, info masjid nusul idar palang, Poli Masjid Nusul Idar (Poli), Sizen Informasi Masjid

Address bar: simas.kemrenag.go.id/index.php/simasi/masjid/1000/

Navigation: Beranda, Data Masjid/Mushalla, Info Terkini, Unduh Data, Kontak Kami

Logo: **Simas** (Sistem Informasi Masjid)

Logo: **Simas** (Sistem Informasi Masjid)

No. ID MASJID: 01.4.21.14.01.000000

📍 **DIKIRAN PAGA TAVAN BEE**

📍 **Jl. AHMAD YANI KEC.PANAMUDUT**
KEL.PANAMUDUT ECITA PALANGKA RAYA
PANAMUDUT, ECITA PALANGKARAYA
KABUPATEN TERENGGANU

📄 Lihat Peta [Peta](#) Petunjuk Arah

📱 📧 🗨️

0 Jumlah Pengguna	4 Jumlah Imam	0 Jumlah Khatib	0 Jumlah Muazin	0 Jumlah Remaja Masjid
----------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

Activate Windows. Go to PC settings to activate Windows.

Taskbar: Picat_11-25-111..._jpg, 1421006.docx, 1421006.pdf, CAROLINA MIRA...docx, CAROLINA MIRA...pdf, Show all

System tray: 13:04, 25/04/2020

142 WhatsApp x profil masjid nusul islam palang x Profil Masjid Nusul Islam (Ref) x Situs Informasi Masjid

simas.kemrenag.go.id/index.php/profile/masjid/5995/

Simas BERANDA Data Masjid/Mushalla Info Terkini Unduh Data Kontak Kami

DEPTOROH JERAM AGAMA SUNGAI
DAMPARAN PEMERINTAH KABUPATEN
DEPTOROH JERAM KABUPATEN SUNGAI
TENGKONG AGAMA KEPULAUAN RONGGA

PROFIL MASJID

Luas Tanah	: m ²	Luas Bangunan	: 750 m ²
Status Tanah	: Wakaf	Daya Tampung Jemaah	: 3.000

FASILITAS UMUM

- ☐ Sarana Keagamaan
- ☐ Tempat Wudhu
- ☐ Kamar Mandi/WC
- ☐ Perabotkan (kursi, bangku)
- ☐ Sound System dan Multimedia
- ☐ Penyegar udara/AC
- ☐ Kamar Sekretariat
- ☐ Mobil Ambulance
- ☐ Wewangian Pengalangan Jemaah
- ☐ Ruang Belajar (TPA/Madrasah)
- ☐ Tempat Pelebaran Sepatu/Sandak
- ☐ Gudang
- ☐ Parkir

KEGIATAN

- ☐ Menyediakan fasilitas shalat berjamaah
- ☐ Menyediakan shalat Jumat
- ☐ Menyediakan kegiatan hari-hari keagamaan
- ☐ Menyediakan kegiatan sosial kemasyarakatan
- ☐ Menyediakan kegiatan keagamaan (TPA, keislaman, Pust. Kegiatan Keagamaan)
- ☐ Menyediakan Zakat, Infaq, Sumbah dan Wakaf

FASILITAS RAMAH ANAK

FASILITAS DISABILITAS

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

PicArt_11-25-11...jpg 14210008.docx 14210008.pdf CAROLINA IMA...docx CAROLINA IMA...pdf Show all

142 WhatsApp x profil masjid nusul islam palang x Profil Masjid Nusul Islam (Ref) x Situs Informasi Masjid

simas.kemrenag.go.id/index.php/profile/masjid/5995/

Simas BERANDA Data Masjid/Mushalla Info Terkini Unduh Data Kontak Kami

DEPTOROH JERAM AGAMA SUNGAI
DAMPARAN PEMERINTAH KABUPATEN
DEPTOROH JERAM KABUPATEN SUNGAI
TENGKONG AGAMA KEPULAUAN RONGGA

FASILITAS RAMAH ANAK

Fasilitas ramah anak tidak ditemukan

FASILITAS DISABILITAS

Fasilitas disabilitas tidak ditemukan

FASILITAS PERPUSTAKAAN

Kondisi	: -	Jumlah Pengunjung	: 0
Luas Perpuustakaan	: 0 m ²		
Jenis Buku	: -		

DOKUMEN

Dokumen tidak ditemukan atau belum diunggah

SEJARAH MASJID

Sekarang Masjid tidak ditemukan

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

PicArt_11-25-11...jpg 14210008.docx 14210008.pdf CAROLINA IMA...docx CAROLINA IMA...pdf Show all

B. Potensi dan Jenis Usaha yang Dijalankan Oleh Masjid

Keberadaan masjid ditengah masyarakat secara fisik jelas merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang sangat penting. Di dalamnya akan dioperasikan beberapa refleksi keagamaan masyarakat. Selain itu, kehadirannya juga akan ikut serta membendung upaya agama dan keyakinan lain untuk mempengaruhi keyakinan (aqidah) masyarakat muslim seperti yang banyak terjadi saat ini. Atas dasar fenomena tersebut, diperlukan cara yakni dengan menggemakan bersama-sama gerakan kembali masjid. Gerakan kembali ke masjid tersebut bukan hanya beribadah shalat di masjid saja tetapi hendaknya memaknai kehidupan sebagai pribadi, keluarga dan umat agar selalu terpaut dengan kesucian, kebenaran, ketundukan jiwa kepada sang khalik Allah Swt, serta kesetaraan derajat manusia.⁴⁹

Dewasa ini, gerakan kembali ke masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan seperti:⁵⁰ BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), unit pelayanan zakat, infak dan sedekah. Sama halnya dengan masjid Ittihadul Muhajirin, yang berupaya memberdayakan ekonomi masyarakat terutama jamaah masjid, dengan berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan seperti : Usaha BMT (*Baitul Mal wat*

⁴⁹ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid: Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid* (Surakarta: Ziyad Books, 2007) h. 38

⁵⁰ Ibid

Tamwil), Koperasi, Tabungan Haji dan Qurban, Usaha Penyewaan Kios, Pelayanan Kesehatan dan lainnya, yang kesemuanya itu dijalankan di bawah naungan divisi bidang usaha masjid. Meskipun dalam perjalanannya sering kali mengalami hambatan, tetapi masjid Ittihadul Muhajirin dengan segenap pengurusnya akan terus berusaha untuk menjadikan masjid tersebut sebagaimana fungsinya seperti masjid-masjid pada zaman Rasulullah yakni menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan umat.⁵¹

Hal tersebut senada dengan apa yang diharapkan masyarakat yang berada disekitar masjid. Dari data yang didapat penulis melalui angket yang disebarakan secara acak kepada masyarakat sekitar masjid, mayoritas menyetujui dan mendukung program kerja yang dilaksanakan para pengelola masjid. Mereka merasa senang karena masjid yang berada di lingkungannya bukanlah masjid seperti pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini kebanyakan masjid hanya berperan bagi jamaahnya ketika akan melaksanakan sholat fardu dan hari-hari besar lainnya, maka tidak heran jika kita lihat banyak masjid yang tutup ketika bukan waktunya sholat. Sedangkan masjid-mesjid yang ada di Palangkaraya ini tidak sama dengan masjid yang dikemukakan diatas, masjid ini selalu berusaha memberikan semangat dan peluang bagi jamaahnya untuk turut serta memakmurkan masjid

⁵¹ Sumber data diperoleh dari hasil angket, palangkaraya 6 Agustus 2020

dengan berbagai kegiatannya yang bertujuan mensejahterakan masyarakat khususnya jamaah masjid baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah sekalipun usaha yang dilakukan masjid kurang memuaskan hasilnya, tetapi masyarakat berharap kepada pengelola masjid dengan harapan :⁵²

- a) masjid dikelola dengan manajemen yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama para pengelolanya harus dapat menerapkan prinsip keprofesionalan dalam bekerja
- b) berupaya menambah modal atau meningkatkan pendapatan masjid agar dapat mengembangkan usaha-usaha masjid pada bidang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang
- c) perlunya sosialisasi dan konsolidasi kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap program kerja yang dijalankan masjid, agar tidak terjadi kesenjangan dikarenakan sebagian masyarakat merasa kegiatan yang dijalankan masjid hanya diperuntukan bagi masyarakat tertentu saja
- d) masyarakat berharap bahwa masjid Ittihadul Muhajirin ini dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan umatnya terutama dalam memberdayakan ekonomi jamaahnya.

⁵² ibid

C. Permasalahan Serta Solusi

Masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat bukanlah sebuah wacana baru, karena sejak jaman Rasulullah SAW masjid memang sudah memiliki fungsi ekonomi, dimana pada jaman itu di masjid dibangun baitul mal, tempat menghimpun dana dari orang-orang kaya yang kemudian didistribusikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan, karena memang zakat, infaq dan shodaqoh adalah instrumen penting pemberdayaan ekonomi umat Islam pada masa itu. Pada masa ini hanya sedikit masjid yang memiliki fungsi ekonomi, banyak orang berasumsi bahwa masjid hanya sebagai tempat ritual ibadah, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait, dapat diperhatikan kebanyakan orang mengetahui bahwa masjid memiliki fungsi ekonomi hanya dari ceramah-ceramah agama tidak dari media-media pemberi informasi yang lain.

Ketika masjid menjalankan fungsi ekonomi maka masjid tidak hanya mandiri dari sisi finansial saja namun juga turut membantu program pengentasan kemiskinan dan juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Hal ini dikarenakan letak geografis masjid yang sangat strategis yaitu ditengah-tengah lingkungan masyarakat, sehingga dengan mudah masjid dapat menjangkau sumber pendanaan yaitu para *muzaki* dan sasaran pemberdayaan yaitu *mustahiq*. Dan ketika semua program itu direalisasikan dan dimanajemen dengan baik maka akan didapat hasil yang positif, didalam penelitian pada

masjid Ittihadul Muhajirin, program pemberdayaan ekonomi masjid Ittihadul Muhajirin dapat dijadikan contoh, dimana mayoritas masyarakat sekitar merasa cukup puas dengan program ekonomi masjid yang dibuat oleh pengurus masjid, dikarenakan dengan mengakses program-program ekonomi masjid tersebut maka masyarakat sedikit terbantu dalam segi ekonomi.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid memang menjadi potensi masjid yang sangat baik bila dikelola dengan baik pula, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minimal bagi jamaahnya sendiri⁵³, namun semua baru dalam tataran konsep bila kita bicara dalam tataran praktek maka bisa menjadi lain. Permasalahan yang biasa muncul adalah: kekurangan sumber daya manusia (*SDM*). Kurangnya *SDM* sering menjadi salah satu alasan yang sering dipakai *DKM* masjid manapun untuk menjelaskan kenapa program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid mereka *berjalan tertatih-tatih*, namun hal ini benar adanya, pada kenyataannya masjid sulit mendapatkan *SDM* yang cakap, hal ini dikarenakan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid adalah satu hal yang baru, sehingga tenaga ahli yang mampu mengelola unit-unit usaha masjid juga tidak tersedia banyak.

⁵³ Mustofa, *Manajemen Masjid: Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid* (Surakarta: Ziyad Books, 2007) h. 58

Yang kedua adalah kurangnya pendanaan yang dimiliki masjid. Masjid bukan instansi *profit oriented* sehingga tidak banyak orang yang mau menginvestasikan dana-nya pada masjid dan juga ketidak mampuan masjid mengumpulkan dana dari masyarakat lewat instrument zakat, infaq dan shadaqah, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan shadaqah. Hal ini berakibat tidak optimalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.

Salah satu hal yang bisa dilakukan masjid untuk menutupi kurangnya SDM yang dimiliki adalah dengan cara melatih SDM yang telah ada sehingga mampu bekerja secara efektif, kemudian masjid melatih kader-kader muda dengan *transfer knowledge* tentang manajemen pengelolaan usaha masjid, sehingga dimasa depan masjid memiliki SDM yang cakap dalam mengelola usaha masjid.

Sedangkan salah satu hal yang dapat menutupi kurangnya pendanaan yang dimiliki masjid adalah dengan cara mengoptimalkan penarikan zakat, infaq dan shadaqah dari tangan masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah, lewat media ceramah, diskusi agama maupun cara-cara yang lain.

Bila pada kenyataannya hal ini dirasa belum cukup optimal maka masjid dapat mencari pendanaan dari pihak lain, masjid dapat mengakses program pendanaan untuk program pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid yang dibuat oleh pemerintah lewat bank-bank

yang sudah ditunjuk. Dengan demikian program pemberdayaan ekonomi umat masjid dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan-tujuannya baik itu meningkatkan kesejahteraan jamaahnya maupun memandirikan masjid dalam hal keuangannya.

D. Analisa Pemberdayaan Infak dan Wakaf Perspektif

Maqashid Syariah

Kemaslahatan dalam hukum Islam biasa disebut dengan masalah- mursalah, kemaslahatan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam, masalah- mursalah yaitu kemashlahatan yang dimutlakkan, kemashlahatan dimana syari^h tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuannya ataupun pembatalannya. Mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Definisi ini menjelaskan bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan dan menolak mudarat serta menghilangkan keberatan dari mereka.

Menurut penulis maqashid syari^h atau maslahat memiliki dua kedudukan

yaitu:

- a) Maslahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Maslahat menjadi sangat penting karena ketentuan fikih terkait bisnis syariah yang banyak tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu dalil-dalil maslahat seperti maslahat mursalah, *sad dzarai*, *wrf* dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting.
- b) Maslahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek maslahat dan hajat manusia. Seperti pembangunan kamar ruang rawat inap VIP RSI UNISMA dan minimarket Al-Khaibar, hal tersebut mampu membantu masyarakat dalam memenuhi aspek maslahat dan hajat manusia. Baik dari segi agama, jiwa, akal, harta maupun nasab.

Tujuan syariah secara substansial adalah terciptanya kemaslahatan umum (*public interest*) dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan umum itu bersifat dinamis dan fleksibel yang seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Nilai-nilai dan tujuan syariah dengan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi solusi

Menurut Islam, maslahat dan mafsadat itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Misalnya dalam lima kebutuhan *dharuriyat* (asasi) manusia itu juga berbeda-beda tingkat kepentingannya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada mafsadah yang berbeda-beda pula tingkat

mudharatnya. Jika maqashid (tujuan) itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda tingkat kepentingannya, maka hal yang sama akan terjadi pada *wasail* (sarana). Karena setiap ada tujuan maka harus ada sarana yang menghantarkan tujuan tersebut. Menurut al-Syatibi sendiri Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan kata lain aturan-aturan yang sudah Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu al-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder), dan tahsiniyat (tersier).

Tujuan syara[“] dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan masalah itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara[“]. Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*) pemberlakuannya, tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid kepada tiga jenis, yaitu :

yang telah dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi wakaf produktif manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan tujuan syara'. Karena itu, tindakan tersebut dilarang tegas dalam agama. Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama, membunuh dilarang untuk memelihara jiwa.

Pengelolaan harta benda wakaf (tanah) secara produktif yang merupakan wujud dalam rangka melindungi, memelihara dan melestarikan zat bendanya maupun manfaat dari harta benda wakaf. Seperti yang telah dilakukan pihak mesjid Darussalam sendiri yaitu membangun minimarket disamping atau di lantai dasar mesjid. Tujuannya ialah tidak lain untuk menjadikan harta wakaf tersebut bermanfaat untuk masyarakat umum dan membawa kebaikan serta mensejahterakan kehidupan disekitarnya. Nadzir beserta pengurus lainnya telah dipercaya untuk menjalankan amanah menjaga harta wakaf, dalam arti akan ada kewajiban diri sendiri kepada Allah dalam pertanggung jawaban masing-masing, lalu menjaga diri untuk tetap menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin dan seprofesional mungkin, membantu mengasah pengetahuan dan wawasan mengenai perwakafan yang hartanya agar terjaga pula

keturunannya dari nafkah yang diberikan, dan yang terakhir adalah menjaga harta dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf seperti mengetahui tujuan wakif mewakafkan hartanya, dan mengetahui siapa saja peruntukan harta wakaf tersebut ditujukan.

b) *Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukshah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyariatkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut. Jika dilihat dalam pengembangan wakaf produktif, keutamaan mengembangkan wakaf produktif seperti minimarket Darussalam merupakan suatu tujuan yang diutamakan dalam pengelolaan wakaf. Yang mana kemaslahatannya lebih banyak didapatkan oleh masyarakat daripada pengelolaan wakaf yang tidak dikembangkan secara produktif.

Dalam pengembangan yang dilakukan pada proyek percontohan wakaf produktif Al-Khaibar UNISMA ini merupakan

suatu tanggung jawab yang besar dalam mengurus dan menjalankan kewajiban masing-masing seperti RSI UNISMA maupun minimarket Al-Khaibar tentu membantu untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, dalam arti jika ada seseorang yang mewakafkan sebagian hartanya tentunya akan ada orang yang bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dan ada peruntukan dari harta wakaf tersebut pula.

Dengan adanya tuntutan kewajiban dan amanah tersebut akan mendorong para nadzir dan pengurus lainnya agar lebih meningkatkan profesionalisme pengelolaan dengan menggali seluruh potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, baik terhadap harta wakaf yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian meningkatkan kreativitas pada nadzir dalam menemukan formula penanganan kendala dan kesempatan dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara kongkrit. Dari sinilah masyarakat umat Islam akan memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak berhenti pada aspek pemberian semata untuk Allah, tapi juga menyangkut aspek pengelolaan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.

- c) *Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus

bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Pengelolaan tanah wakaf secara produktif, bagaimana cara negara melaksanakan ibadah-ibadah sunnat, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari bentuk pengelolaannya, baik wakaf produktif minimarket Darussalam sudah menjalankan banyak cara untuk menyempurnakan kewajibannya sebagai pengurus wakaf dan keprofesionalitasnya, seperti halnya dari mengembangkan harta wakaf yang hanya bermula tanah atau lahan kosong kemudian didirikannya minimarket Darussalam, yang kemudian tentu ada barang pelengkap untuk melengkapi kebutuhan masing-masing proyek percontohan wakaf produktif tersebut. Seperti pada mesjid-mesjid yang lain seperti mesjid Nurul Islam berupa elektrik, TV, dan sebagainya. Lalu pada minimarket Darussalam berupa barang-barang untuk minimarket seperti rak, komputer, bahan yang dijual, lampu dan sebagainya.

Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan dapat mengklasifikasikan kepada dua hal yaitu; 1) *Maslahah „ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat. 2) *Maslahah khasshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemalahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Urgensi dari pengklasifikasian kedua jenis kemaslahatan ini berkaitan

dengan skala prioritas manakala antara teori kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individual terjadi perbenturan. Dalam konteks ini, mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi menjadi suatu keniscayaan mengatur untuk mewujudkan pengelolaan tanah wakaf secara produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan kemaslahatan yang perlu diprioritaskan, karena secara tektual nash tidak dijelaskan secara khusus mengenai wakaf, tetapi adanya pengelolaan tanah wakaf yang produktif sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.

Reorientasi dan reformulasi pengelolaan tanah wakaf secara produktif yang berdasarkan atas keprofesionalitasan seseorang, dalam Hukum Wakaf Indonesia, merupakan bentuk maqashid syariah karena nash tidak menjelaskan baik mengakui ataupun menolak, namun hal tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at. Oleh karena itu teori maqashid syariah dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan hukum, yaitu sebagai upaya melakukan reorientasi dan reformulasi pengelolaan tanah wakaf secara produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia, agar wakaf produktif yang berkelanjutan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Sedangkan dari aspek tingkat kepentingan maslahat adalah :

- a) Tanah wakaf (*mauquf bihi*) dalam *maqashid al-syari'ah*, sebagai

bentuk perlindungan terhadap harta, maka melestarikan tanah wakaf merupakan aspek *maslahat daruriyat*.

- b) Tanah wakaf yang dikelola secara produktif, pelestarian dan pengembangan manfaat tanah wakaf merupakan aspek masalah daruriyat, yaitu perlindungan terhadap harta benda wakaf (tanah wakaf).

Merupakan masalah hajiyyat, karena dalam pelaksanaan wakaf tidaklah harus menjadi sebuah pengembangan yang dikelola secara produktif. Tetapi dalam rangka melindungi dan melestarikan manfaat harta benda wakaf, maka pelestarian pengelolaan dan pengembangan manfaat tanah wakaf menjadi termasuk dalam aspek masalah daruriyat karena perlu pengaturan yang baik dan tepat sesuai tujuan wakaf tersebut.

Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt. yang ingin dicapai pada setiap makhlukNya. Tujuan tersebut ada 5 (lima) yaitu menjaga agama, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. Standarnya, setiap usaha yang bertujuan melindungi kelima maqashid ini, maka dari itu termasuk masalah atau mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa''ah*) dan menghindarkan kemudharatan (*daf''u mafsadah*). Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqashid ini, maka termasuk mudharat.

a. *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Tujuan dalam perlindungan terhadap agama ialah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Pada pengembangan proyek percontohan wakaf produktif minimarket Darussalam ini merupakan salah satu contoh dalam melestarikan dan menjaga perkawafan yang ada di Indonesia. Kewajiban nadzir yang tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga memegang amanah kepada Allah dalam pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini termasuk menjaga agama karena wakaf merupakan salah satu perintah Allah yang dibarengi dibenarkan jika hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka dari itu adanya nadzir beserta kepengurusan lainnya ialah untuk menjaga dan memelihara harta wakaf karena mereka juga dipercaya masyarakat untuk mampu mengembangkan harta wakaf tersebut menjadi lebih produktif atas dasar beriman kepada Allah.

b. *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam pengembangan proyek percontohan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar merupakan salah satu cara untuk melindungi jiwa seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman terhadap masyarakat. Dari adanya minimarket tersebut masyarakat mampu memenuhi sebagian kebutuhan *dharuriyat* yaitu seperti mempertahankan hidup begitu pula dengan pihak Darussalam

sendiri baik nadzir maupun kepengurusannya juga pasti ikut menjaga, memelihara dan mempertahankan jiwa dari hasil mengelola wakaf produktif itu sendiri. Dengan memelihara jiwa atau kehidupan, maka keberlangsungan wakaf pun akan terjaga karena adanya orang-orang maupun sebuah lembaga yang mengurus dan menjaga harta wakaf tersebut secara baik dan tentunya harus dalam keadaan sehat pula agar kewajibannya tidak terganggu ketika menjalankan amanah.

c. *Hifdzu Aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal merupakan tingkatan dharuriyat yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dalam pengembangan proyek percontohan wakaf produktif minimarket Darussalam ada kewajiban bagi nadzir beserta kepengurusan lainnya untuk memelihara akal karena segala bentuk perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa''ah* (mendatangkan manfaat kepada manusia). Tidak hanya mereka yang berkewajiban menjaga akal melainkan seluruh umat manusia. Dengan ilmu yang dimiliki oleh nadzir maupun kepengurusan lainnya dapat menjaga dan mengelola perwakafan yang ada baik dari minimarket Darussalam yang sampai sekarang bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya.

d. *Hifdzu Mal* (Memelihara Harta)

Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan

harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik). Salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial ialah perwakafan tanah yang merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemilikan dalam Islam. Nadzir beserta kepengurusan lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga harta wakaf yang awal berupa tanah dan bisa lebih produktif dengan didirikannya minimarket Darussalam. Sehingga hasil dari harta wakaf produktif itu pula akan dikembalikan kepada pengembangan harta wakaf itu sendiri. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang maupun sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara ideologis bahwa ada sebagian darinya menjadi hak bagi orang lain yaitu untuk kesejahteraan sesama, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, atau untuk lembaga-lembaga sosial lainnya.

e. *Hifdzu Nasab* (Memelihara Keturunan)

Proyek percontohan minimarket Darussalam hal ini dapat diambil dari sisi harta yang diperoleh selama nadzir maupun kepengurusannya dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Ketika ia berlaku jujur dan amanah akan tugas dan kewajibannya dalam menjaga harta wakaf, maka hasil yang ia terima pun akan datang dalam bentuk halal. Hal ini tentu mempengaruhi keturunannya kelak, karena jika dari awal sudah melakukan kecurangan terhadap harta wakaf maka nilai ibadahnya akan

sia-sia dan ia pun akan mendapatkan dosa atas hal yang dilakukannya, dan pada dirinya akan mengalir darah dari hasil yang haram yang akan mempengaruhi perkembangan keluarganya dan keturunannya pula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran masjid kota palangkaraya dalam pemberdayaan ekonomi jamaahnya sampai saat ini belum signifikan, bila diukur dalam meningkatkan taraf hidup jamaahnya, namun bila dilihat dari sudut peran sertanya maka masjid-mesjid kota palangkaraya bisa dianggap cukup berhasil, karena masjid-mesjid kota palangkaraya mampu berperan sebagaimana fungsinya, sekalipun banyak kekurangan yang harus diperbaiki
2. Program pemberdayaan ekonomi yang direalisasikan masjid-mesjid kota palangkaraya melalui kegiatan ekonominya adalah koperasi, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), tabungan haji dan tabungan qurban, pelayanan kesehatan serta minimarket Akan tetapi dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang dijalankan masjid-mesjid kota palangkaraya yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).
3. Permasalahan yang timbul dalam program pemberdayaan ekonomi masjid Ittihadul Muhajirin adalah kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM), kurangnya sosialisasi dan minimnya dana yang dimiliki. Maka dari itu, dalam

meminimalisir kekurangan yang dimiliki masjid, pengurus masjid terus berbenah diri dimana mereka selalu mensosialisasikan program-program masjid hampir disetiap peringatan hari-hari besar, melatih kader- kader baru cikal bakal penerus, melatih SDM yang telah ada dan memaksimalkan penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan membahas tentang Masjid sebagai sentral pemberdayaan ekonomi umat, maka saran-saran yang kami ajukan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi bukan hanya oleh pihak masjid saja namun juga oleh pemerintah khususnya Depag membuat program kembali ke masjid hanya diketahui oleh sedikit orang saja, seharusnya melihat kurangnya perhatian pemerintah pada hal ini pihak masjid berinisiatif sendiri mensosialisasikan pada masyarakat, baik lewat media dakwah maupun lewat media seminar-seminar keagamaan lainnya.
2. Minimnya dana yang dimiliki menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat masih rendah, seharusnya pihak masjid dalam mensosialisasikan program pemberdayaan ekonomi masjid juga tidak lupa

mensosialisasikan pentingnya berzakat kepada jamaahnya, sehingga menumbuhkan semangat berzakat didalam masyarakat.

3. Jalan tengah yang juga baik untuk menutupi minimnya pendanaan adalah menyatukan dana yang didapat dari masyarakat dan dana yang didapat dari pemerintah, dimana pemerintah menyediakan dana untuk membantu program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.
4. Bagi pihak masjid perlu diadakannya pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana tata cara mengelola masjid untuk kemaslahatan umatnya. Pelatihan tersebut diberikan baik untuk pengurus lama maupun generasi baru agar melahikan kader baru yang berkualitas dan kompeten.

DAFTAR RUJUKAN

A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005)

Saifullah Yusuf, "Masjid Basis Pengentasan Kemiskinan", *Republika*. 5 Januari 2007.

Muhtadi, "Pemberdayaan Masjid untuk Pengentasan Kemiskinan", *Republika*. 27 September 2007

Ismail Ruslan, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid*, (Jurnal Khatulistiwa –Journal Of Islamic Studies Volume 2 Nomor 1 Maret 2012)

Nana Rukman, *Manajemen Masjid: Panduan Praktis Membangun dan Memakmurkan Mesjid* Subandi. 2015. "Manajemen zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu kota metro tahun 2015)", *Jurnal Kajian agama*. Vol 1, No.1 (Oktober 2017)

Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan langkah strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002)

<http://www.yadmi.or.id/masjid-sebagai-pusat-pemberdayaan-ekonomi-untuk-kesejahteraan-umat-islam-indonesia:artikel> ini diakses pada tanggal 16 Februari 2011

Ahmad Yani, *Menuju Masjid Ideal* (Cet. I; Jakarta: LP2SI Haramain, 2001)

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005)

Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung : Yayasan Piara, Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014.

Saifullah Yusuf, "Masjid Basis Pengentasan Kemiskinan", *Republika* . 5 Januari 2007.

Mulyani, Skripsi , *Pengelolaan Wakaf Produktif di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta*. 2012, STAIN Salatiga. Hasan Asyari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ulum Al Yasini*, Penelitian, 2016.

Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, 2016, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Muhammad Alfan, *Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*, Malang, 2015

Nilna Rizqy Bariroh, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Al- Kautsar di Kota Pasuruan Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*. Malang, 2015.

Heralihdania, "Pengelolaan Dana Infaq, Zakat dan Sadaqah pada dompet Dhuafa Bandung (pada sebuah kajian siyasah maliyah)", skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Klijaga Yogyakarta, 2004.

Mujib Sahli " Infaq Dalam Al-Qur'an : *Kajian Tentang Peran Moral Al-Quran Dalam Ayat-Ayat Infaq (Studi Tafsir Tematik)*", skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

K. Rajab, dan Efrinaldi, *Rekonstruksi Teori Masalah dalam Kajian Pembaruan perundangan Islam*, Jurnal Syariah, Vol. 17. No. 3, September 2009

Noor Naemah, dkk, *Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13 No 1, Juni 2013.

Wahbah al-Zuhaili, *Usjul al-Fiqh al-Islami juz II*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986, h. 799- 800. Dikutip dari Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009.

Bazro Zamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Semarang: IAIN Wali Songo, 2012.

Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, " *Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018).

Ekarina Katmas, " *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Setiana L. *Tehnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga press,2007)

Edi Suharto, " *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)

Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemerdayaan*, Gaya Media, Jogjakarta 2004.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terj. Abdul Idris (Jakarta : Kalam Mulia ,1990)

Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya : Bina Ilmu, 1991).

Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, Semarang, 2014.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*,(Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003)

Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967)

Abu Huraerah. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora. 2008).

Tir Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif* (Yogyakarta:Aditya, 1998)

Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007)

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Grahisindo Persada, 2003,

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: 2009, Pustaka Pelajar.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Lihat penjelasan lengkap dalam Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Statistik Palangka Raya 2015, 2015.
Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid: Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid* (Surakarta: Ziyad Books, 2007)

Sumber data diperoleh dari hasil angket, palangkaraya 6 Agustus 2020

Mustofa, *Manajemen Masjid: Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid* (Surakarta: Ziyad Books, 2007)

Palangka Raya, 31 Agustus 2020

Prihal : **Permohonan Permintaan Data**

Kepada Yth.

Pengurus Mesjid :

di-

Tempat

Assalamulaikum Wr .Wb

Salam hormat penuh ta'zim kami sampaikan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha Kuasa. Aaminn

Bersama ini kami dari kelompok penelitian Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya dengan judul **“PEMBERDAYAAN INFAK DAN WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA MASJID KOTA PALANGKA RAYA”** , berkenan hal tersebut kami memohon informasi dan data pada Mesjid yang ada diwilayah Kota Palangka Raya untuk melengkapi dan memenuhi data penelitian yang sedang kami lakukan. Berhubung masa sekarang dalam keadaan pandemic covid, maka data pertanyaan kami kirim untuk dapat diberikan jawaban oleh Bapak sebagai pengelola/pengurus masjid.

Data yang Bapak isi sebagai pengelola/pengurus masjid sangat kami harapkan, sebagai bahan penelitian kami dan akan kami rahasiakan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamulaikum Wr Wb

**Ketua Tim Peneliti,
ttd
H. Syaikhu, MHI**

Note :

1. Jawaban yang sudah selesai bisa di sampaikan lewat WA no. 081351739299 / 081349196750 atau bisa juga kami ambil langsung.
2. Berkenan untuk menulis no Rekening aktif BRI Bapak untuk kami transfer sebagai ucapan terima kasih dari kami.

**Kuesioner untuk Bapak pengelola/pengurus mesjid
Dalam bentuk pertanyaan Essay (Apakah atau Bagaimana)**

- A. Nama masjid dan alamatnya
- B. Nama Pengurus (SK Kepengurusan foto Copy / pdf)
- C. **Bagaimana PROFIL MESJID meliputi :**
 - 1. sejarah pendirian mesjid
 - 2. visi misi mesjid
 - 3. sruktur mesjid
 - 4. program kerja mesjid
 - 5. sumber pendapatan mesjid
 - 6. pengelolaan dana infak dan wakaf mesjid
 - 7. pemanfaatan dana infak dan wakaf mesjid
 - 8. jumlah pendapat infak wakaf perminggu/ per bulan
 - 9. jumlah saldo infak/ wakaf mesjid bulan terakhir
 - 10. jenis usaha yang dimiliki mesjid (kalau ada)
- B. Apakah **Jenis usaha yang dijalankan, meliputi:**
 - 1. dasar pemikiran dibentuknya jenis usaha
 - 2. pembagian hasil usaha
 - 3. respon masyarakat terhadap usaha yang dijalankan
- D. **Bagaimana Sasaran pemberdayaan infak dan wakaf mesjid .**
 - 1. sasaran pemberdayaan infak wakaf
 - 2. jenis infak dan wakaf produktif
 - 3. renovasi dan rehap mesjid
 - 4. kelengkapan sarana dan prasana
 - 5. keterlibatan masyarakat sebagai penerima
 - 6. komitmen pengurus mesjid